

**KOMUNITAS TIONGHOA MUSLIM  
DALAM MEMBENTUK INKLUSIVISME KELUARGA SAKINAH  
(Studi Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Maria Ulfah  
NIM 14210101**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**KOMUNITAS TIONGHOA MUSLIM  
DALAM MEMBENTUK INKLUSIVISME KELUARGA SAKINAH  
(Studi Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Maria Ulfah  
NIM 14210101**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KOMUNITAS TIONGHOA MUSLIM  
DALAM MEMBENTUK INKLUSIVISME KELUARGA SAKINAH  
(Studi Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Oktober 2018  
Penulis,



Maria Ulfah  
NIM 14210101

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maria Ulfah, NIM: 14210101  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KOMUNITAS TIONGHOA MUSLIM  
DALAM MEMBENTUK INKLUSIVISME KELUARGA SAKINAH  
(Studi Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 20 November 2018  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197705062003122001

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP. 196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Maria Ulfah, NIM 14210101, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KOMUNITAS TIONGHOA MUSLIM

### DALAM MEMBENTUK INKLUSIVISME KELUARGA SAKINAH

(Studi Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

Dengan penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH, M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

Penguji Utama

Malang, 28 Desember 2018

Dekan



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”

(QS. Al-Hujurat (49) : 13)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **KOMUNITAS TIONGHOA MUSLIM DALAM MEMBENTUK INKLUSIVISME KELUARGA SAKINAH (Studi Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep).**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh di bangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenalkan penulis berterimakasih kepada:

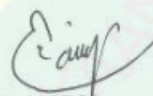
1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum., Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., dan Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. selaku majelis penguji sidang skripsi.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Dr. H. Badruddin, M.HI selaku wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada semester akhir dan skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Moh. Syaifullah (alm) dan Ibu Halifah yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 beserta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 30 Oktober 2018  
Penulis,



Maria Ulfah  
NIM 14210101

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

|   |                      |   |                              |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl                         |
| ب | = b                  | ط | = th                         |
| ت | = t                  | ظ | = dh                         |
| ث | = tsa                | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                         |
| ح | = h                  | ف | = f                          |
| خ | = kh                 | ق | = q                          |
| د | = d                  | ك | = k                          |
| ذ | = dz                 | ل | = l                          |
| ر | = r                  | م | = m                          |
| ز | = z                  | ن | = n                          |
| س | = s                  | و | = w                          |
| ش | = sy                 | ه | = h                          |
| ص | = sh                 | ي | = y                          |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْء - syai'un      أَمْرٌ - umirtu  
النَّون - an-nau'un      تَأْخُذُونَ - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

HALAMAN MOTTO ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

PEDOMAN TRANSLATERASI ..... ix

DAFTAR ISI..... xiv

DAFTAR TABEL..... xvii

DAFTAR LAMPIRAN..... xviii

ABSTRAK ..... xix

ABSTRACT..... xx

ملخص..... xxi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Manfaat Penelitian..... 7

E. Definisi Oprasional .....8

F. Sistematika Pembahasan .....10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A. Penelitian Terdahulu .....                              | 13 |
| B. Kerangka Teori.....                                     | 20 |
| 1. Sejarah Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek ..... | 20 |
| 2. Inklusivisme .....                                      | 21 |
| 3. Pengertian Keluarga .....                               | 24 |
| 4. Fungsi-fungsi Keluarga .....                            | 25 |
| 5. Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga .....                  | 29 |
| 6. Pengertian Keluarga Sakinah.....                        | 32 |
| 7. Kriteria Keluarga Sakinah .....                         | 36 |
| 8. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.....                   | 40 |

## BAB III METODE PENELITIAN

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....                    | 45 |
| B. Pendekatan Penelitian .....              | 46 |
| C. Lokasi Penelitian .....                  | 47 |
| D. Sumber Data .....                        | 48 |
| E. Metode Pengumpulan Data .....            | 49 |
| F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data..... | 52 |

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 55 |
| B. Paparan Data .....                   | 61 |

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tentang Keluarga Sakinah Yang Inklusif .....     | 61  |
| 2. Upaya Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Yang Inklusif ..... | 70  |
| C. Analisis Data .....                                                                                                                      | 83  |
| 1. Pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tentang Keluarga Sakinah Yang Inklusif .....     | 83  |
| 2. Upaya Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Yang Inklusif ..... | 94  |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                        |     |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                          | 105 |
| B. Saran .....                                                                                                                              | 106 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                       |     |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                    |     |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                                                 |     |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                  |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I   | : Daftar Penelitian Terdahulu .....                                                                                              | 17 |
| Tabel II  | : Identitas Informan .....                                                                                                       | 49 |
| Tabel III | : Jumlah Penduduk Desa Dungkek Tahun 2018.....                                                                                   | 57 |
| Tabel IV  | : Pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kec.<br>Dungkek Kab. Sumenep Tentang Keluarga Sakinah Yang Inklusif ....   | 69 |
| Tabel V   | : Upaya Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kec. Dungkek<br>Kab. Sumenep Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Yang Inklusif .. | 80 |

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian
2. Bukti Konsultasi
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Melakukan Penelitian Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep
5. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep



## ABSTRAK

Maria Ulfah, 14210101, **Komunitas Tionghoa Muslim Dalam Membentuk Inklusivisme Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.  
Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Inklusivisme, Keluarga Sakinah, Komunitas Tionghoa Muslim.

Membentuk keluarga sakinah tentu merupakan tantangan besar bagi pasangan suami-istri antar etnis, karena banyak perbedaan mendasar antara keduanya dari segi norma, tradisi, budaya, sistem pernikahan, gaya hidup, maupun stereotip terhadap masing-masing etnis. Dengan demikian, pernikahan antar etnis memiliki potensi konflik yang lebih besar dibandingkan pernikahan sesama etnis. Fenomena pernikahan antar etnis ini marak terjadi di Desa Dungkek, banyak dari komunitas Tionghoa muslim di desa ini menikah dengan etnis Madura dan etnis Jawa.

Dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek tentang keluarga sakinah yang inklusif serta bagaimana upaya mereka dalam membentuknya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori fenomenologi. Sumber datanya yakni sumber data primer dan sekunder. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek tentang keluarga sakinah yang inklusif adalah kondisi rumah tangga yang tentram, harmonis, semua anggotanya rukun, saling mengalah, saling percaya, saling menerima, pengertian, selalu bersama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, mendapatkan rahmat dari Allah serta tercukupi ekonomi keluarga. Adapun upaya komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif yakni dengan bersikap fleksibel pada adat dan tradisi pasangan, luwes pada perilaku dan karakter pasangan, memperdalam wawasan agama, realistis dalam menjalani rumah tangga, lebih sering mengalah, dan memenuhi beberapa fungsi keluarga yaitu fungsi rekreatif, fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi ekonomis, serta fungsi sosialisasi.

## ABSTRACT

Maria Ulfah, 14210101, **Muslim Chinese Community in Forming the Sakinah Family Inclusivism (Study in Dungkek Village, Dungkek Subdistrict, Sumenep Regency)**, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

---

**Keywords:** Inclusivism, Sakinah Family, Muslim Chinese Community

Establishing a sakinah family is certainly a big challenge for couples between ethnicities because there are many fundamental differences between the two in terms of norms, traditions, culture, marriage systems, lifestyles, and stereotypes towards each ethnic groups. Thus, inter-ethnic marriage has a greater potential of conflict than a marriage with the same ethnic. The inter-ethnic marriage becomes a blooming phenomenon in Dungkek Village, many of the Chinese communities in this village are married to Madurese or Javanese.

From this phenomenon, this study aims to find out how the comprehension of the Muslim Chinese community in Dungkek Village about inclusive sakinah families, as well as their efforts in forming an inclusive sakinah family.

This research is empirical research, with a qualitative approach, which uses phenomenological theory. The data source is primary and secondary data sources. In obtaining the data, researchers used interview, observation, and documentation methods.

The results of this study indicate that the comprehension of the Muslim Chinese community in Dungkek Village about inclusive sakinah family is a peaceful, harmonious condition, all members get along well, succumb to each other, accept each other, mutual trust, understand, always together, always run Allah's command and stay away from His prohibitions, get mercy from Allah and fulfil the family economy. In order to make an inclusive sakinah families Muslim, the Chinese communities in Dungkek Village are respecting on the customs and the traditions of their couples, respecting on the behavior and the character of the couple, exploring the religious insight, being realistic in the household, giving in more often, and fulfill the several family functions, namely recreational functions, biological functions, educational functions, religious functions, protective functions, economic functions, and socialization functions.

## ملخص البحث

ماريا ألفة، 14210101، مجتمع المسلم الصيني في تشكيل شمولية الأسرة السكينة (دراسات في قرية دونكيك مقاطعة دونكيك سومينيب)، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، 2018.  
المشرفة: الأستاذ الدكتور الحاج. مفيدة، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: شمولية، الأسرة السكينة، مجتمع المسلم الصيني

من المؤكد أن إنشاء أسرة سكينة يشكل تحديًا كبيرًا للأزواج بين الأعراق، لأن هناك العديد من الاختلافات الجوهرية بين الاثنين من حيث الأعراف والتقاليد والثقافة وأنظمة الزواج وأنماط الحياة والصور النمطية تجاه كل مجموعة عرقية. ومن ثم، فإن الزواج العرقي ينطوي على احتمال أكبر للنزاع من الزواج العرقي. ظاهرة الزواج بين الأعراق متفشية في قرية دونكيك، العديد من المجموعة الصينية في هذه القرية متزوجة من العرق المادريسي والعرق الجاوي.

من هذه الظاهرة، تهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية فهم مجتمع المسلم الصيني في قرية دونكيك حول الأسرة السكينة الشاملة، فضلًا عن جهودها في تشكيل الأسرة السكينة الشاملة.

هذا البحث هو بحث تجريبي بنهج نوعي، ويستخدم نظرية الظواهر. ومصدر البيانات هو مصادر البيانات الأولية والثانوية. في الحصول على البيانات، استخدم الباحث المقابلات والملاحظة وطرق التوثيق.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن فهم مجموعة المسلم الصيني في قرية دونكيك حول عائلات الساكينة الشاملة هو حالة سلمية ومتجانسة، جميع الأعضاء ينسجمون بشكل جيد، ويخضعون لبعضهم البعض، يثقون في بعضهم البعض، ويقبلون بعضهم بعضاً، ويفهمون، ويجتمعون دائماً، أطاع أمر الله والبقاء بعيداً عن المحظورات، والحصول على الرحمة من الله وتحقيق اقتصاد الأسرة. إن الجهود التي تبذلها مجموعة المسلم الصيني في قرية دونكيك في تشكيل الأسرة السكينة الشاملة، تتسم بالمرونة في عادات وتقاليد الزوجين، مرنة على سلوك وطابع الزوجين، وتعميق الرؤى الديني، الواقعية في حياة الأسرة، والاستسلام كثيراً، وتلبية العديد من وظائف الأسرة، وهي وظائف ترفيهية، ووظائف بيولوجية، ووظائف تعليمية، ووظائف دينية، ووظائف حماية، ووظائف اقتصادية، ووظائف التنشئة الاجتماعية.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam Islam. Ia merupakan jalan keluar dari berbagai jenis fahisyah (kejahatan) yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Pernikahan pada dasarnya adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan bersama-sama.<sup>1</sup> Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan yaitu undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Saat ini pernikahan tidak hanya dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki latar belakang suku, etnis, budaya dan ras yang sama, melainkan banyak perkawinan yang dilakukan antar etnis, suku, budaya, dan ras yang berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai, keyakinan, adat istiadat, tradisi, dan gaya hidup masing-masing etnis. Indonesia tidak hanya kaya akan keanekaragaman etnis dan budaya lokal, namun di dalamnya juga terdapat etnis, suku dan budaya asing. Hal tersebut berdampak pada pernikahan beda etnis yang terjadi di negara ini tidak hanya dilakukan antara etnis lokal saja melainkan sudah marak pernikahan beda etnis yang dilakukan oleh pribumi dengan etnis asing tersebut. Salah satunya pernikahan yang dilakukan antara etnis Tionghoa dengan etnis Madura dan etnis Jawa yang banyak terjadi di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

Desa Dungkek merupakan salah satu wilayah yang banyak didatangi oleh perantau dari negara Cina tersebut. Hingga saat ini desa tersebut terkenal dengan Komunitas Tionghoanya. Adapun etnis Tionghoa yang menetap di desa Dungkek saat ini kurang lebih sebanyak 45 orang. Saat ini sebagian besar dari komunitas Tionghoa di Desa Dungkek ini memilih untuk beragama Islam. Adapun komunitas Tionghoa yang masuk Islam di Desa Dungkek berjumlah 30 orang,

---

<sup>3</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Adi Offset, 1998), 105.

sedangkan 15 orang lainnya bertahan dengan agama Kong Hu Cu dan Kristen. Meski seringkali komunitas Tionghoa dianggap eksklusif dan tidak mau berbaur, namun komunitas Tionghoa muslim di desa ini mampu berinteraksi dan hidup rukun dengan warga setempat, begitu juga dengan warga Tionghoa non muslim yang ada di Desa Dungkek tersebut. Selain dihuni oleh warga etnis Tionghoa, Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ini juga di dominasi oleh etnis Madura dan etnis Jawa. Dari interaksi yang panjang antara etnis yang satu dengan yang lain tersebut menyebabkan adanya hubungan yang erat satu sama lain, hal tersebut yang melatar belakangi banyaknya etnis Tionghoa di Desa Dungkek khususnya yang muslim menikah dengan warga setempat (pribumi).

Dari sebuah pernikahan akan membentuk suatu keluarga, yang mana keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.<sup>4</sup> Adapun tujuan disyari'atkannya perkawinan dalam Islam selain untuk mendapatkan anak/keturunan yang sah, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keluarga sakinah yakni keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46-47.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>*

Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa dalam pernikahan terdapat kehidupan yang tentram bagi seorang lelaki yang telah beristri. Keduanya harus mampu saling melengkapi dan menyesuaikan diri. Baik suami maupun istri memiliki peran dan fungsi seta tanggung jawab masing-masing dalam membina rumah tangga. Keduanya harus saling bekerja sama dalam melaksanakan hal tersebut agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dalam pernikahannya. Kesuksesan membangun keluarga berarti kesuksesan membangun bangsa.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah tentu merupakan sebuah tantangan bagi setiap pasangan, terutama pasangan yang melakukan pernikahan antar etnis ini. Sampai saat ini masih banyak yang mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan antar etnis/beda etnis ini (etnis Tionghoa dengan etnis Jawa atau Madura), bahkan tidak sedikit yang mendapat pertentangan dari orang tua maupun

---

<sup>6</sup>QS. Ar-Rum (30): 21

keluarga besar. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan mendasar dalam masing-masing etnis.

Adapun salah satu perbedaan mendasar tersebut yaitu perbedaan persepsi/cara pandang antara etnis yang satu dengan etnis yang lain. Banyak kita dengar bahwa sering kali suatu komunitas (etnis) memandang komunitas lain atas dasar stereotype (pelabelan negatif) yang melekat padanya. Sehingga dengan adanya stereotype dari keluarga besar tersebut dapat berdampak pada ketidaknyamanan salah satu pihak maupun kedua belah pihak dalam menjalani pernikahan.

Selain itu, perbedaan yang mendasar adalah dalam segi perkawinan. Perkawinan bagi etnis Tionghoa merupakan sebuah ikatan sakral yang memiliki tujuan untuk meneruskan clan (marga/garis keturunan) dan melestarikan tradisi keluarga, sedangkan etnis Madura tidak mengenal adanya penurunan clan dalam pernikahan. Adapun sistem perkawinan masyarakat Madura menganut pola Matrilokal, yakni seorang perempuan yang telah menikah akan tetap tinggal di rumah atau pekarangan orang tuanya, sementara laki-laki yang telah menikah akan pindah ke rumah atau pekarangan istrinya atau mertuanya.<sup>7</sup> Etnis Jawa pun menganut sistem tersebut dalam pernikahannya. Sebaliknya, etnis Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal yakni setelah menikah pihak wanita diwajibkan untuk ikut suami mereka dan tinggal bersama suami.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Latif Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 44.

<sup>8</sup>Hanifa Mufrida, "Sistem Kekerabatan dan Pernikahan Dalam Etnis Tionghoa, <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/sistem-kekerabatan-dan-pernikahan-dalam-etnis-tionghoa>, diakses pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 14.00 WIB.

Dengan banyaknya perbedaan yang ada, pernikahan antar etnis ini memiliki potensi konflik yang lebih besar dibandingkan pernikahan dengan etnis yang sama. Kedua belah pihak harus bisa menyesuaikan diri dengan baik dan mampu menghadapi serta menyelesaikan setiap permasalahan atau konflik yang ada dalam rumah tangga. Karena tidak sedikit dari kegagalan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang berujung pada sebuah perceraian. Dari hasil pra-riset yang peneliti lakukan, komunitas Tionghoa muslim yang melakukan pernikahan antar etnis (etnis Jawa dan etnis Madura) di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ini sudah mampu melewati masa pernikahan selama 5-47 tahun lamanya. Meski mereka menikah dengan etnis yang berbeda, namun kondisi rumah tangga beserta hubungan mereka dengan keluarga besar dari kedua belah pihak tetap baik. Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai inklusivisme keluarga sakinah pada komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep tentang keluarga sakinah yang inklusif?

2. Bagaimana upaya Komunitas Tionghoa Muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep tentang keluarga sakinah yang inklusif.
2. Untuk menjabarkan upaya Komunitas Tionghoa Muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya merupakan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim tentang keluarga sakinah yang inklusif, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat menjadi contoh dan motivasi dalam membina maupun meningkatkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
- b. Bagi penulis, untuk menjadi bahan evaluasi dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah, pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim tentang keluarga sakinah yang inklusif dan upaya yang mereka lakukan dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif tersebut.
- c. Bagi tokoh agama, guru ngaji, dan pihak yang terkait agar dapat lebih memperhatikan dan mendukung Komunitas Tionghoa Muslim dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif sesuai dengan norma-norma yang ada.

## E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Komunitas Tionghoa Muslim: yakni masyarakat keturunan Tionghoa/Cina yang telah masuk agama Islam. Adapun keturunan Tionghoa muslim di Desa Dungkek ini lebih dikenal dengan sebutan Komunitas Tionghoa Muslim bukan karena mereka mendirikan suatu organisasi khusus, namun hal tersebut dilatar belakangi karena jumlah keturunan Tionghoa yang masuk Islam lebih banyak dibandingkan jumlah keturunan Tionghoa yang masih bertahan dengan agama Kong Hu Cu ataupun Kristen. Adapun komunitas Tionghoa Muslim yang

peneliti maksud dalam penelitian ini adalah keturunan Tionghoa yang telah masuk islam dan menikah dengan pribumi (melakukan pernikahan antar etnis) dan mempunyai keluarga yang harmonis.

2. Inklusivisme: pemikiran inklusif adalah sebuah pemikiran yang merambah segala budaya (multiculturalism), sensitive terhadap keberagaman, mengakui keragaman, tidak bersifat mengadili, dan tidak bersifat menekan kepada hal-hal yang dianggap beda.<sup>9</sup> Inklusivisme juga merujuk pada sikap inklusif, yaitu sikap terbuka, toleran dan mau menerima orang lain. Adapun sikap inklusif cenderung lebih positif dalam memandang sebuah perbedaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap Inklusif adalah keterbukaan sikap dalam menerima keragaman dan keberbedaan dengan tetap berinteraksi dalam kehidupan.<sup>10</sup> Dengan demikian, inklusivisme keluarga adalah sebuah keluarga yang mana setiap anggotanya bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk keragaman dan perbedaan yang ada di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keragaman dalam penelitian ini ialah perbedaan dan keragaman etnis, budaya, adat istiadat, tingkah laku, dan bahasa yang melatar belakangi setiap pasangan suami istri.
3. Keluarga Sakinah: terdiri dari dua kata, yakni “keluarga” dan “sakinah”. Sakinah sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus bahasa arab berarti *al-waqaar*, *ath-thuma'niinah*, dan *al-mahaabah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, sakinah

<sup>9</sup>Riuh di Beranda Satu, “*Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Seri II*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 37.

<sup>10</sup>Syamsul Huda Rohmadi, “Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis-Sosiologis Di Indonesia)”, *Fikrotuna*, 23, (Juli, 2017), 3-4.

adalah ketenangan dan ketentraman jiwa.<sup>11</sup> Jadi jika dikaitkan dengan keluarga, maka dapat diartikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Keluarga sakinah tidak lain adalah keluarga yang bahagia lahir batin, penuh diliputi cinta kasih mawaddah wa rahmah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini bertujuan agar dapat diperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan menyeluruh mengenai isi skripsi secara umum. Selain itu, dengan adanya sistematika penulisan ini skripsi dapat lebih sistematis dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini peneliti menyajikannya dalam lima bab, yakni:

BAB I, pada bab pendahuluan ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menjadi pokok acuan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, definisi operasional, beserta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

BAB II, dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka. Yang mana peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berfungsi untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang murni dibuat sendiri dan bukan merupakan penelitian ulangan, serta berfungsi untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan

---

<sup>11</sup>Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara “Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah”*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

tentang beberapa kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang sejarah komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek, teori Inklusivisme, pengertian keluarga, karakteristik keluarga, fungsi-fungsi keluarga, hak dan kewajiban di dalam keluarga, pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, dan upaya membentuk keluarga sakimah.

BAB III, yang mana peneliti akan menguraikan di dalamnya tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian tersebut terdiri dari beberapa hal, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data. Dengan adanya metode penelitian ini maka peneliti akan lebih terarah dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat menghasilkan skripsi yang baik dan sistematis.

BAB IV, pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa terhadap data penelitian tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab II sebagai alat analisisnya. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan mengenai pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim tentang keluarga sakinah yang inklusif dan upaya Komunitas Tionghoa Muslim dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif.

BAB V, yakni bab penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Yang mana di dalamnya memuat tentang kesimpulan, saran-saran, serta lampiran-lampiran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban singkat dari

rumusan masalah dalam penelitian ini, hal tersebut penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang peneliti lakukan dapat memberikan kontribusi yang maksimal.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan tema keluarga sakinah dan mencegah adanya plagiasi dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya, maka perlu dijelaskan hasil terdahulu untuk dikaji dan ditela'ah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Penelitian yang dilakukan Aimatun Nisa, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), dengan judul *“Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam*

*Pernikahan Dini di Desa Cisumur*)”.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang diterapkan oleh 2 keluarga yang melakukan pernikahan dini dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga Nurhayati yakni dengan adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri. Sedangkan dari keluarga Siti Syamsiah adalah dengan memupuk rasa cinta dalam keluarga, senantiasa melaksanakan asas musyawarah, membina hubungan keluarga dengan lingkungan. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang nantinya akan menjadi pembantu dalam pembentukan sebuah keluarga yang sakinah yakni dalam pembentukan keluarga sakinah tidaklah mudah, apalagi keluarga yang menikah pada usia dini dan masih banyak tergantung dengan orang tua, harus bisa saling percaya antara suami dengan isteri, saling mengerti akan berbagai hal apapun, saling menghargai satu sama lain.

2. Penelitian yang dilakukan Nur Hidayati, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2010), dengan judul “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*”.<sup>13</sup> Adapun hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang bahwa pernikahan

<sup>12</sup>Aimatun Nisa, “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>13</sup>Nur Hidayati, “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

sejak awal dibangun untuk membentuk keluarga sakinah wa binaud-dakwah, keluarga sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, juga di dalamnya tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syari'at Islam sebagai standar dalam segala aktifitasnya, suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Adapun upaya yang pertama kali dilakukan oleh aktivis Hizbut Tahrir dalam menciptakan keluarga sakinah adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai naungan keluarga, seperti membiasakan sholat berjama'ah, bershadaqoh, dan berdakwah. Selain itu, semua anggota keluarga harus memahami fungsi dan peran masing-masing, sehingga mreka mengetahui bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, juga selalu memegang komitmen, membangun hubungan persahabatan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Memandang permasalahan bukan sebagai beban tetapi sebagai proses pembelajaran, dengan menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang sudah diatur oleh Islam.

3. Penelitian yang dilakukan Anifatul Khuroidatun Nisa', mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2016), dengan judul *"Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Di Kecamatan*

*Singosari Kabupaten Malang*)”.<sup>14</sup> Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep keluarga sakinah menurut penghafal al-qur'an adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai al-qur'an, yaitu mereka senantiasa mengimplementasikan pesan-pesan yang tersirat dalam al-qur'an, tidak hanya sekedar menghafalkan saja melainkan juga memahami, mengerti, serta mengamalkan isi kandungan al-qur'an tersebut. Adapun upaya mereka dalam mempertahankan keluarga sakinah yakni dengan menjalankan beberapa fungsi keluarga, baik fungsi edukatif, religi, protektif, ekonomis, dan rekreatif. Selain itu mereka juga tidak lupa untuk selalu mengatur waktu untuk keluarga dan al-qur'an, sehingga hak dan kewajiban suami istri tetap terpenuhi.

4. Penelitian yang dilakukan Thoriq Fadli Zaelani, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (2017), dengan judul “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*”.<sup>15</sup> Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah, Hamka mengaitkannya dengan hadits-hadits Nabi dan dengan pemikiran tokoh-tokoh serta para mufassir lainnya, Hamka juga terkesan analitis dalam penafsirannya karena Hamka menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan panjang lebar dan mencakup berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat sesuai dengan keahlian dan keilmuannya. Sedangkan konsep dalam kriteria keluarga

<sup>14</sup>Anifatul Khuroidatun Nisa', “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

<sup>15</sup>Thoriq Fadli Zaelani, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*”, Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017).

sakinah menurut Hamka dibagi menjadi empat, yaitu: Beriman, Tanggungjawab, Ketenangan, dan Mu'asyarah bi al-ma'ruf.

5. Jurnal yang ditulis oleh S Mahmudah Noorhayati dalam Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus pada tahun 2017 dengan judul "*Konsep Qona'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah*".<sup>16</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan tentang pentingnya qona'ah (nafsiologi) yang sungguh-sungguh terhadap apa yang diterima atau dimiliki dalam konteks kehidupan rumah tangga, yang mana merupakan prioritas dominan untuk menjaga, menyeimbangkan dan merealisasikan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (samarah). Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yakni untuk menjawab pertanyaan tentang konsep qona'ah dalam mewujudkan keluarga samarah.

**Tabel I**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

| NO. | Nama, Judul, Tahun Penelitian                                                                                                                                                                   | PERSAMAAN                                                                                                                                                                                                             | PERBEDAAN                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Aimatun Nisa, " <i>Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)</i> ", Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan | Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti tentang pembentukan keluarga sakinah, selain itu juga sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan | Dalam penelitian terdahulu ini, subyek penelitiannya adalah 2 keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Cisumur, sedangkan subjek yang peneliti pilih adalah komunitas Tionghoa Muslim yang menikah antar etnis di Desa |

<sup>16</sup>S Mahmudah Noorhayati, "Konsep Qona'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus*, 7 (Februari 2017), 59-76.

|    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kalijaga<br>Yogyakarta, 2009.                                                                                                                                                                                                          | kualitatif.                                                                                                                                                                                                                                     | Dungkek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Nur Hidayati,<br>“ <i>Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang</i> ,”<br>Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.                                                                     | Persamaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Hidayati dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris ( <i>field Research</i> ) dan sama-sama meneliti tentang keluarga sakinah. | Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini lebih fokus pada konsep keluarga sakinah, sedangkan peneliti fokus pada upaya yang dilakukan dalam membentuk sebuah keluarga sakinah yang inklusif. Selain itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Dalam penelitian terdahulu ini subjek penelitiannya adalah Aktivis Hizbut Tahrir Malang, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan subjek penelitiannya adalah Komunitas Tionghoa Muslim di Dusun Panjurangan Desa Dungkek. |
| 3. | Anifatul Khuroidatun Nisa’,<br>“ <i>Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)</i> ,”<br>Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. | Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris sosiologis.                                                                      | Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan terhadap Keluarga Penghafal Al-Qur’an sedangkan peneliti memilih Komunitas Tionghoa Muslim yang menikah antar etnis dalam penelitian membentuk keluarga sakinah ini. Adapun objek penelitiannya pun berbeda, jika penelitian terdahulu ini lebih fokus pada pandangan Keluarga Penghafal                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Al-Qur'an tentang konsep keluarga sakinah maka peneliti memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Komunitas Tionghoa Muslim dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | Thoriq Fadli Zaelani, <i>"Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)"</i> , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017. | Penelitian ini sama-sama membahas tentang keluarga sakinah.                                                                       | Adapun perbedaannya yakni terletak pada jenis penelitian yang digunakan, jika penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan ( <i>library research</i> )/normatif maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan ( <i>field research</i> )/empiris. Dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada konsep keluarga sakinah menurut Hamka sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan fokus pada upaya yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa Muslim itu sendiri dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif. |
| 5. | S Mahmudah Noorhayati, <i>"Konsep Qona'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah"</i> , Jurnal Sekolah Tinggi                            | Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang keluarga sakinah, dan sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. | Penelitian terdahulu ini lebih fokus pada pentingnya konsep qona'ah dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, 2017. |  | pada upaya yang dilakukan dalam membentuk inklusivisme keluarga sakinah tersebut. Perbedaan lainnya juga terletak pada jenis penelitiannya, jika penelitian terdahulu ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka maka peneliti menggunakan penelitian lapangan, yakni mendapatkan data-data dengan cara langsung terjun ke lapangan. |
|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Kerangka Teori

### 1. Sejarah Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek

Dungkek adalah salah satu desa di Kabupaten Sumenep-Madura yang memiliki luas wilayah sebesar 63,346344 km<sup>2</sup>. Asal mula nama Dungkek sendiri, terdapat dua versi yang berbeda. Versi pertama, menyebutkan bahwa nama Dungkek berasal dari kata “Dong Kek” yang mana dalam bahasa Tionghoa, “Dong Kek” adalah “*Tongke*” yaitu tempat masuknya para pendatang dari Tiongkok yang biasa disebut “*Singkek*”. Sedangkan versi kedua, nama Dungkek berasal dari kata “Madung Singkek” atau “Dudung Singkek” yang mengandung arti Singkek yang menggali batu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Heksa Erawati tentang “Komunitas Cina Muslim Kabupaten Sumenep (1966-1998)”, diketahui bahwa kedatangan komunitas Cina/Tionghoa ke Dungkek berawal dari pembangunan Masjid dan Keraton Sumenep pada abad ke-

17. Pada awalnya mereka datang ke Dungkek hanya untuk mencari bahan baku untuk pembuatan Masjid dan Keraton tersebut, sehingga daerah yang dijadikan tempat galian batu disebut Dusun Panjurangan. Dari situlah terjadi interaksi sosial antara pendatang Cina dengan masyarakat setempat, hingga akhirnya etnis Tionghoa menetap di desa tersebut dan lambat laun sebagian besar komunitas Tionghoa memilih untuk masuk Islam karena mayoritas masyarakat Dungkek beragama Islam.<sup>17</sup>

## 2. Inklusivisme

Inklusivisme/inklusif berasal dari bahasa Inggris yakni “inclusive” yang artinya “termasuk di dalamnya”, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif berarti termasuk atau terhitung, menjadi bagian dari sesuatu. Adapun secara istilah, inklusif berarti menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain/kelompok lain dalam melihat dunia. dengan kata lain, berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami suatu masalah.<sup>18</sup>

Secara bebas, inklusif dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman. Dengan demikian, masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mana setiap individunya mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta

<sup>17</sup>Yunita Heksa Erawati, “Komunitas Cina Muslim Kabupaten Sumenep (1966-1998)”, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sejarah/article/view/21101>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.00 WIB.

<sup>18</sup>Wahyu Nugroho, “Sikap Inklusif”, <https://www.kompasiana.com/sasmitonugroho/54f83227a33311cd5d8b4778/sikap-inklusif>, diakses tanggal 2 Juni 2018

mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infra struktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman tersebut diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, etnis, suku bangsa, strata ekonomi dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip inklusif sebenarnya telah muncul dalam tatanan masyarakat Indonesia. Semangat dan nilai-nilai Bineka Tunggal Ika, gotong royong, tepo saliro, tenggang rasa, serta toleransi sebagaimana yang tumbuh dan diajarkan oleh leluhur masyarakat bangsa ini sesungguhnya dapat diartikan sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang membawa kepada pemahaman mendasar akan masyarakat inklusif.<sup>19</sup> Menurut Lenoir (1974), lingkungan inklusif akan memunculkan masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan. Hal tersebut disebabkan karena setiap warga masyarakatnya tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.<sup>20</sup> Sikap terbuka akan berdampak pada relasi sosial yang bersifat sehat dan harmonis antar sesama warga masyarakat.<sup>21</sup>

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah sama. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku dan bangsa berbeda untuk saling melengkapi (complementing) dan bekerjasama (cooperating). Oleh karenanya, muslim seharusnya tidak menonjolkan etnosentrisme, tetapi harus bersikap inklusif dan

<sup>19</sup>M. Joni Yulianto, A.Pd, MA, “Membangun Masyarakat Inklusif; Makna Inklusif Bbagi Difabel”, <https://tentangdifabel.wordpress.com/2010/03/12/membangun-masyarakat-inklusif-makna-inklusif-bagi-difabel/>, diakses tanggal 2 Juni 2018.

<sup>20</sup>Henny Warsilah, “Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah”, *Masyarakat & Budaya*, Vol. 17 No. 2, (2015), 214.

<sup>21</sup>Dr. Chuzaimah Batubara, M. A., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 51.

mau belajar dari yang lain.<sup>22</sup> Inklusivisme membawa individu pada suatu kemampuan untuk mau memahami keadaan di sekelilingnya dengan segala perbedaan yang ada. Individu yang memiliki inklusivisme senantiasa menjaga harga dirinya dan golongannya tanpa menjatuhkan harga diri golongan yang lain, karena baginya semua individu mempunyai perbedaan yang harus dihargai. Inklusivisme juga menunjukkan individu untuk mampu menyesuaikan diri dengan golongan yang berbeda dengan dirinya atau golongannya, tanpa harus kehilangan identitas yang mendasar.<sup>23</sup>

Sikap menerima, menghargai dan belajar dari perbedaan merupakan modal awal bagi terbentuknya individu dan masyarakat yang inklusif. Hal ini tentu akan menjauhkan individu atau kelompok dari sikap perjudice yang cenderung memecah dan menyepelkan pihak lain. Bagi masyarakat yang multi identitas seperti Indonesia, sikap inklusif ini menjadi kebutuhan yang tak terelakkan jika ingin mewujudkan masyarakat yang hidup berdampingan secara damai dan berinteraksi secara positif.<sup>24</sup>

### 3. Pengertian Keluarga

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Sedangkan dalam al-Qur’an dijumpai beberapa kata yang

<sup>22</sup>Syamsul Huda Rohmadi, “Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis-Sosiologis Di Indonesia)”, *Fikrotuna*, 23, (Juli, 2017), 3-4.

<sup>23</sup>Muya Barida, “Inklusivitas Vs Eksklusivitas: Pentingnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dalam Mewujudkan Kedamaian Yang Hakiki Bagi Masyarakat Indonesia”, *The 5<sup>th</sup> Urecol proceeding*, (Februari, 2017), 1405.

<sup>24</sup>Muhammad Zuhdi, “Perbedaan Dan Sikap Inklusif”, <http://zuhdi-uin.blogspot.com/2009/05/perbedaan-dan-sikap-inklusif.html>, diakses tanggal 4 Juni 2018.

mengarah pada “keluarga”. *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab 33) Wilayah kecil adalah ahlul bait dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga (at-Tahrim 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang.

Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses membentuk suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqon ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga*, 33-34.

#### 4. Fungsi-fungsi Keluarga

Secara sosiologis, Djudju Sudjana (1990) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Adapun pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga*, 42.

<sup>27</sup>QS. Al-Tahrim (66): 6

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalanya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa jadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun, teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua. Dalam Hadits Nabi ditegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi).

- c. Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya.

Dalam QS Luqman: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Lukman al-Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”*.<sup>28</sup>

Dengan demikian, keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- e. Fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam

---

<sup>28</sup>QS. Lukman (31): 13

menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.
- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu

dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

## 5. Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga

Suami dan istri merupakan cikal bakal keluarga, sedangkan keluarga adalah cikal bakal masyarakat. Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami-isteri. Bila hak dan kewajiban suami-istri dijalankan secara teratur, keluargapun akan teratur dan tentram. Dan bila keluarga tentram maka masyarakat pun akan tentram. Namun sebaliknya, apabila suatu hubungan dibangun berlandaskan sikap yang berlebihan atau kelalaian, pasti akan terjadi ketimpangan di dalam keluarga tersebut.<sup>29</sup>

Mengenai hak dan kewajiban tersebut dalam kitab fiqh sunnah dan fiqh munakahat dibagi menjadi tiga macam, yakni hak isteri atas suami, hak suami atas isteri, dan hak bersama suami-isteri. Adapun hak isteri atas suami meliputi hak kebendaan (mahar dan nafkah) dan hak rohaniah (perlakuan yang baik, menjaga isteri dengan baik, dan memperlakukannya dengan adil jika suami berpoligami seta tidak boleh membahayakan isteri).<sup>30</sup> Sedangkan hak suami atas isteri yakni mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, dan menjadi patner suami.<sup>31</sup> Untuk hak bersama suami isteri, pertama yaitu halal saling bergaul dan mengadakan hubungan

<sup>29</sup>Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 95.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT. Alma'arif, 198), 52-53.

<sup>31</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), 221-229.

kenikmatan seksual. Kedua, haram melakukan perkawinan (keharaman mertua). Ketiga, adanya hak saling mendapat waris. Keempat, sahnya menasabkan anak kepada suami. Dan kelima adalah berlaku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.<sup>32</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami isteri tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mana tercantum dalam pasal 30 sampai 34 yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

#### **Pasal 32**

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

---

<sup>32</sup>Sabiq, *Fikih*, 52.

### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

### **Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>33</sup>

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri ini, Dr. Hj. Mufidah Ch. dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender menyatakan bahwa dalam perannya sebagai seorang suami atau isteri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang. Hal tersebut dilatar belakangi karena keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih dan do'a seorang isteri. Sebaliknya, keberhasilan karier istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi dan keikhlasan suami.

Adapun peran-peran yang dapat dilakukan secara seimbang antara suami isteri tersebut, diantaranya:

- a. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi, dan kedudukan suami maupun isteri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memberikan dukungan, akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.

b. Memposisikan sebagai isteri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami.

Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Peran suami dan isteri dalam konteks ini dapat menumbuhkembangkan rasa *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*, karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.

c. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah, dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu di antara suami atau isteri.<sup>34</sup>

## 6. Pengertian Keluarga Sakinah

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Kata sakinah diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis.<sup>35</sup>

Sakinah, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus bahasa arab

<sup>34</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga*, 123-125.

<sup>35</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga*, 47.

berarti *al-waqaar*, *ath-thuma'niinah*, dan *al-mahaabah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabiir* menjelaskan, *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, *sakinah* adalah ketenangan dan ketentraman jiwa.<sup>36</sup>

Secara khusus kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, yaitu pada surat Al-Baqarah: 248, At-Taubah: 26 dan 40, serta dalam surat Al-Fath: 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu dihadirkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat. Adapun *sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.

Istilah keluarga *sakinah* merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan. Kata keluarga *sakinah* digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.<sup>37</sup> Keluarga *sakinah* adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih dan sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seta mampu

<sup>36</sup>Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar*, 7.

<sup>37</sup>Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2004), 3.

mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Melihat definisi seperti ini, tentunya keluarga sakinah merupakan dambaan setiap umat manusia. Sebab keluarga sakinah merupakan tujuan utama dari setiap pasangan suami istri.<sup>38</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>39</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menghimpun di antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci yaitu pernikahan. Dari pernikahan tersebut maka akan dibuka gerbang menuju keluarga sakinah yang penuh dengan rasa kasih dan sayang.

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Qur'an dituliskan bahwa untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah, dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Adapun rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul

<sup>38</sup>Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan Dan Pelestariannya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 14-15.

<sup>39</sup>Q.S. Ar-Rum (30): 21.

di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.<sup>40</sup>

Selain pengertian di atas, dalam buku yang berbeda dijelaskan bahwa pengertian dari mawaddah adalah cinta, senang, ingin, atau suka. Ada juga yang mengartikan sebagai al-jima' (hubungan senggama). Namun, secara umum yang dimaksud adalah rasa cinta atau rasa senang seorang laki-laki kepada seorang wanita atau sebaliknya, dari seorang wanita kepada seorang laki-laki.<sup>41</sup> Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, mawaddah adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.

Sedangkan rahmah adalah rasa kasih sayang atau belas kasihan, yakni rasa belas kasihan seseorang kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Rahmah merupakan perasaan

<sup>40</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 208-209.

<sup>41</sup>Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar*, 8.

saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Rahmah ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan rahmah ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu di antara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga, keduanya sama-sama mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

## 7. Kriteria Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga bisa dikatakan sakinah dan bahagia jika memiliki beberapa kriteria berikut ini:<sup>43</sup>

- a. Keluarga yang dipenuhi dengan semangat keagamaan dan keberagaman dalam keluarga. Ciri-ciri keluarga seperti ini terlihat dari struktur interior rumah yang dihiasi dengan lukisan-lukisan ayat atau simbol keislaman yang lain, tersedia alat dan tempat salat berjamaah, tersedia dan terdengar bacaan al-qur'an setiap hari (setidaknya waktu maghrib dan subuh), keberpihakan pada pendidikan agama untuk semua anggota keluarga dan mengalirkan harta kekayaan pada hal-hal yang baik. Seperti di dalam firman Allah berikut ini, digambarkan bagaimana Lukman mendidik anak-anaknya untuk mendirikan salat, mengerjakan amal shalih (yang baik), mencegah perbuatan mungkar dan bersabar atas cobaan.

<sup>42</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga*, 47.

<sup>43</sup>M. F. Zenrif, *Di bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, (Malang: UIN Press, 2006), 31-33.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ  
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”<sup>44</sup>*

- b. Terwujudnya nilai-nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, saling menghormati dan saling membantu. Dalam keluarga seperti ini akan terbentuk sistem komunikasi keluarga yang dipenuhi kesaling percayaan dan saling menghargai pendapat dan keinginan masing-masing anggota keluarga tercipta sikap demokratis yang dilandasi nilai-nilai agama dan sosial dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Seperti firman Allah SWT berikut ini:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

<sup>44</sup>Q.S. Lukman (31): 17.

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkann kepadamu supaya kamu memahami(Nya).”<sup>45</sup>

- c. Dari sistem keluarga seperti yang dijelaskan pada kriteria kedua diatas akan berdampak pada fenomena keluarga yang harmonis, dapat terlihat dari keluarga yang terhindar dari konflik, jika terdapat permasalahan selalu dimusyawarakan, untuk menghindari konflik terdapat sitem sosial yang menata peraturan masing-masing anggota keluarga berdasarkan atas fungsi dan peran masing-masing.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>46</sup>

Urusan yang dimaksud dalam ayat diatas adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya, dalam urusan-urusan ini jika terjadi perselisihan atau permasalahan, maka Allah menyuruh kita untuk melakukan musyawarah, termasuk permasalahan yang terjadi di dalam keluarga.

<sup>45</sup>QS. Al-An’am(6): 151

<sup>46</sup>QS. Ali-‘Imran (3): 159

- d. Keluarga yang harmonis tersebut tidak mengeluarkan keuangan melebihi batas-batas kewajaran dan kebutuhan konsumtif sehingga tidak terjadi pemborosan, hidup dalam kesederhanaan sehingga tidak menunjukkan kecongkaan keluarga, tidak menggunakan keuangan kecuali untuk kebutuhan yang tidak melanggar tata aturan Agama dan Negara. Untuk menumbuhkan rasa memiliki, setiap anggota keluarga disertakan dalam pengambilan keputusan dan peraturan dalam keluarga sehingga setiap anggota keluarga akan mendukung dan tidak melanggar hasil kesepakatan bersama. Hal ini akan membentuk sikap mental kemandirian dan rasa tanggung jawab terhadap fungsi dan tugasnya. Anjuran Allah untuk bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan terdapat dalam ayat berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) Masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”<sup>47</sup>

- e. Setiap anggota keluarga selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, pernah melakukan kebaikan tetapi juga pernah berbuat kejahatan (kecil maupun besar). Setiap kejelekan dan perilaku negatif yang mungkin pernah dilakukan oleh setiap anggota keluarga dilihat sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan dan perlu untuk diperbaiki, setiap dosa-dosa yang dilakukan cepat disadari dan segera berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali.

---

<sup>47</sup>QS. Al-A'raf (7): 31

Allah SWT berfirman dalam surat Ali-‘Imran ayat 135;

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”<sup>48</sup>*

## 8. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Pada era modern ini perkawinan antar suku, antar provinsi, dan antar pulau sudah menjadi hal biasa, bahkan tidak jarang perkawinan antar migran yang berasal dari bangsa dan negara berbeda. Perkawinan antar suku asalkan seiman tidak dilarang dalam Islam. Karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang etnis, suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda dengan syarat asal calon pasangan memiliki wawasan agama yang baik dan komitmen agama yang kuat. Namun, apabila status keislamannya hanyalah Islam KTP, maka perkawinan antar suku apalagi antar bangsa sangat tidak dianjurkan karena hal itu akan membawa resiko konflik yang tidak kecil di masa depan.

<sup>48</sup>QS. Ali-‘Imran (3): 135

Jika perkawinan campur harus terjadi dengan berbagai sebab, maka poin-poin berikut perlu dilakukan oleh kedua pihak agar rumah tangga dapat langgeng dan harmonis, yakni:<sup>49</sup>

a. Fleksibel pada adat dan tradisi pasangan.

Kedua belah pihak suami dan istri harus luwes dalam bersikap. Luwes berarti berusaha saling memahami adat kebiasaan pasangannya. Dan itu juga bermakna kesediaan untuk mengalah dan menghormati pada tradisi, terutama yang dianggap prinsip. Misalnya, pada suku Jawa banyak sekali tradisi dan ritual adat yang tampak aneh, seperti hitungan primbon, ramalan, selamatan, dan lain-lain. Atau adat orang Kinang yang cenderung didominasi perempuan.

b. Luwes pada perilaku dan karakter pasangan.

Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.”*<sup>50</sup>

<sup>49</sup>A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah “Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bhagia, dan Berkualitas”*, (Malang: Pustaka Al-Khoirrot, 2013), 47-48.

<sup>50</sup> QS. Al-Hujurat (49): 13

Perbedaan budaya dan adat istiadat akan mempengaruhi karakter. Seperti karakter orang Madura, Batak, Ambon dan Bugis yang dikenal keras, suka bersuara nyaring dan blak-blakan. Karakter orang Jawa, Sunda yang dikenal halus dalam bertutur kata dan berperilaku. Apalagi jika dengan orang yang berbeda negara, maka kurang lebih sama. Kebiasaan yang berbeda akan rentan terhadap terjadinya kesalahpahaman yang akan memicu konflik-konflik kecil yang dapat berakumulasi dalam konflik besar apabila kurang kesadaran dari kedua belah pihak. Karena itu sejak awal harus ada kesepakatan dan komitmen bersama bahwa segala macam kesalahpahaman sekecil apapun harus segera diselesaikan dalam dialog yang terbuka dan jangan sampai dibiarkan menumpuk menjadi api dalam sekam.

c. Memperdalam wawasan agama.

Agama adalah cara terbaik untuk menyatukan segala macam perbedaan, baik perbedaan suku, ras, maupun bangsa. Suku Jawa, Madura, Suna, Minang, Melayu, Bugis, Batak, Aceh, Betawi, Dayak, Banjar, Ambon, China, Arab, Bule, Kulit hitam, dan ribuan ras lain adalah bukti adanya perbedaan latar belakang, adat istiadat dan tradisi yang sulit disatukan. Adapun satu-satunya faktor yang dapat menyatukannya adalah agama. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Qur'an:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>51</sup>*

Agama dapat menjadi faktor pemersatu kedua pasangan apabila masing-masing memiliki komitmen untuk mengamalkan ajaran agama Islam dengan kaffah (komprehensif) dan berusaha memperluas dan memperdalam wawasan keagamaannya dengan banyak membaca, berkonsultasi pada ahlinya dan mengikuti kegiatan pengajian. Firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>52</sup>*

Selain hal-hal di atas, menurut Muslich Taman dan Aniq Farida dalam bukunya yang berjudul 30 Pilar Keluarga Samara, hal-hal yang harus dilakukan agar tercipta sebuah keluarga sakinah yakni:

<sup>51</sup> QS. Ali Imron (3): 103

<sup>52</sup> QS. Al-Mujadalah (58): 11

a. Realistis

Pasangan suami istri harus realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga. Keduanya tidak boleh mengharapkan terwujudnya kesatuan dan keharmonisan emosional secara total sejak awal. Sebab, keharmonisan emosional dan keselarasan sosial di dalam setiap rumah tangga menuntut telah terlewatnya proses trial and error yang bisa berlangsung lama dan bisa juga sebentar.

b. Mengetahui kadar kedekatan dengan pasangan

Tidak ada orang yang dapat mengetahui level pemikiran, mental, atau sosial pasangan hidupnya dengan sekali pandang atau sekali mengobrol. Karena itu harus ada komunikasi yang intensif dan konstruktif, sehingga pasangan suami istri dapat memiliki gambaran tentang kadar kedekatan mereka berdua.

c. Mengetahui apa yang disukai suami/istri

d. Lebih sering mengalah

Agar mendapatkan kehidupan yang tenang dan sentosa, maka harus berazam kuat, bersikap luwes, dan berpikir dewasa. Sehingga dapat merengkuh keharmonisan emosional dan rasional. Hal tersebut hanya bisa terjadi jika pasangan suami istri saling mengalah dan meninggalkan sisi negatif dan kebiasaan buruk masing-masing.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar*, 55-64.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid, dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut.<sup>54</sup> Demi tercapainya hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

#### **G. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

kata lain penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>55</sup> Adapun penelitian empiris juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>56</sup> Dalam hal ini informan yang telah peneliti tentukan adalah keluarga Tionghoa muslim yang melakukan pernikahan antar etnis di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yakni ke Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep untuk melihat gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan pemahaman komunitas tionghoa muslim tentang keluarga sakinah yang inklusif dan upaya yang mereka lakukan dalam mewujudkannya.

#### H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan dalam memahami data. Maka sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu empiris/sosiologis, maka pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif, yang mana pengkajiannya selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.<sup>57</sup> Sedangkan teori yang digunakan adalah teori fenomenologi. Fenomenologi dalam suatu metode

<sup>55</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 25.

<sup>56</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

<sup>57</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian*, 2-3.

penelitian bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman, Edmund Husserl mengartikan fenomenologi sebagai studi tentang bagaimana orang mengalami dan menggambarkan sesuatu.<sup>58</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan gambaran tentang kehidupan rumah tangga komunitas Tionghoa muslim. Yang mana mereka telah memilih untuk masuk Islam dan menjadikannya sebagai pondasi dalam membina rumah tangga yang inklusif menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, kemudian dikombinasikan dengan teori yang sesuai, yakni konsep keluarga sakinah. Proses pengkombinasian ini yang kemudian menjadi keabsahan penafsiran peneliti, karena ditentukan oleh pengetahuan, keahlian maupun kredibilitas, maka inilah klaim utama keabsahan dalam metode pendekatan fenomenologi.<sup>59</sup>

## **I. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Adapun lokasi tersebut dipilih karena banyaknya komunitas Tionghoa Muslim di Desa ini yang melakukan pernikahan antar etnis. Sekalipun mereka menikah dengan etnis yang berbeda namun mereka mampu mewujudkan keluarga sakinah. Komunitas Tionghoa yang ada di desa ini sudah menetap selama bertahun-tahun. Mereka mampu berbaur dengan baik di tengah masyarakat dan mayoritas dari komunitas Tionghoa tersebut telah masuk Islam.

<sup>58</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 83.

<sup>59</sup>Raco, *Metode Penelitian*, 83.

## J. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>60</sup> Adapun sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.<sup>61</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer (Primary data)

Adalah data yang yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data primer juga diartikan sebagai sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pasangan suami istri dari komunitas Tionghoa muslim yang melakukan perkawinan antar etnis di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya.<sup>62</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan salah satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan informan, aparaturnya desa

---

<sup>60</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>61</sup>Moeleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

<sup>62</sup>Burhan Bungin, M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128-129.

Dungkek, dan buku-buku yang membahas tentang perkawinan, psikologi keluarga, inklusivisme keluarga, keluarga sakinah, dan lain sebagainya.

#### K. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.<sup>63</sup> Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi (interviewer) dan pemberi informasi yang disebut dengan informan.<sup>64</sup>

**Tabel II**

**Identitas Informan**

| NO. | NAMA                                       | PROFESI    |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| 1.  | H. Hanif dan Hj. Kartini                   | Petani     |
| 2.  | Yusyanto (H. Yusron Maulana) dan Hj. Nikma | Wiraswasta |
| 3.  | H. Moh Luthfi dan Umnaniyah                | Wiraswasta |
| 4.  | Budianto dan Yeni Madyanti                 | Pedagang   |
| 5.  | Erpandi dan Septi Kholifah                 | Pedagang   |

<sup>63</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian*, 129.

<sup>64</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004), 95.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pasangan suami istri komunitas Tionghoa Muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sebagaimana yang telah dicantumkan di atas. Tiga pasangan keluarga dari komunitas Tionghoa muslim yang menikah dengan etnis Madura, dan dua pasangan keluarga dari komunitas Tionghoa muslim yang menikah dengan etnis Jawa. Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat setempat dan perangkat desa. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dalam bentuk semi terstruktur, sehingga wawancara yang dilakukan diharapkan dapat menggali informasi yang lebih luas dan lebih rinci mengenai fokus pembahasan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dan data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan penggunaan panca indra.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak ikut serta dalam proses kehidupan sehari-hari subjek penelitian, namun hanya bertindak selaku pengamat saja yang bertujuan agar peneliti benar-benar memahami kondisi yang sebenarnya dan mendapatkan hasil penelitian yang valid.

---

<sup>65</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian*, 142.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui tentang pembentukan keluarga sakinah yang inklusif pada komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek serta beberapa hal yang berhubungan dengannya, seperti mengamati bagaimana mereka bergaul dengan anggota keluarga yang lain maupun hubungan dengan masyarakat sekitar, bagaimana mereka memperlakukan anak dengan baik serta mengamati keadaan tempat tinggalnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>66</sup> Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk, baik berupa autobiografi, surat-surat pribadi, buku, kliping, dokumen pemerintah, cerita rakyat, film, foto, dan lain sebagainya.<sup>67</sup> Adapun untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu mendokumentasikan proses wawancara yang peneliti lakukan terhadap komunitas Tionghoa Muslim mengenai pemahaman mereka tentang keluarga sakinah yang inklusif dan upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif tersebut.

<sup>66</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian*, 154.

<sup>67</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274.

## **L. Metode Pengolahan Dan Analisis Data**

Sebelum hasil wawancara dan observasi dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

### **a. Pemeriksaan Ulang (Editing)**

yakni bertujuan untuk meneliti kembali hasil wawancara dan observasi sehingga muatan datanya sesuai dengan apa yang digariskan dalam tujuan penelitian. Proses editing diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisa, karena bila data yang dihasilkan berkualitas baik maka informasi yang di bawa pun akan baik.

Editing dalam penelitian ini digunakan untuk memeriksa kembali validitas data-data yang telah diperoleh, yakni data-data dari hasil observasi, wawancara dan data hasil dokumentasi mengenai pemahaman dan upaya yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa Muslim dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif.

### **b. Pengelompokan Data (Classifying)**

Pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokan data yang mana data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data-data yang akan diklasifikasi meliputi dua hal, yaitu pertama, mengenai pemahaman komunitas Tionghoa Muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep tentang keluarga sakinah yang inklusif. Dan kedua, tentang upaya yang mereka lakukan dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif tersebut.

c. Mengecek Keabsahan Data (Verifying)

Setelah diklasifikasikan, selanjutnya data harus menjalani proses Verifying yang mana akan dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian atau menguji hipotesa.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri komunitas Tionghoa Muslim di Desa Dungkek tersebut.

d. Analisis (Analysing)

Yakni proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Interpretasi pada dasarnya merupakan penarikan kesimpulan dan analisis. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data temuan di lapangan mengenai pemahaman komunitas Tionghoa Muslim tentang keluarga sakinah yang inklusif dan upaya dalam

membentuk keluarga sakinah yang inklusif sesuai dengan teori-teori, buku rujukan dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

e. Kesimpulan (Concluding)

Proses yang terakhir adalah Concluding yang bertujuan untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Proses ini digunakan agar peneliti bisa menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dengan baik dan benar, baik yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara maupun dari data hasil dokumentasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Adapun Desa dungkek ini terdiri dari 5 dusun, diantaranya Dungkek Daja Timur, Dungkek Daja Barat, Dungkek Laok, Panjurangan, dan So'ongan. Desa dungkek dipimpin oleh kepala desa yang biasa dikenal dengan sebutan Pak Klebun, dan untuk saat ini Desa Dungkek dipimpin oleh Bapak Jumahri. Adapun setiap Dusun dipimpin oleh Kadus (Kepala Dusun atau Ketua RW). Dungkek memiliki 11 perangkat Desa yang mana terdiri dari seorang Klebun, seorang Sekdes, seorang Bendes, 5 Kadus, bagian pemerintahan, perencanaan, dan perlengkapan.

Penelitian ini dilakukan di desa Dungkek dikarenakan pada desa ini terdapat banyak komunitas Tionghoa Muslim yang melakukan pernikahan antar etnis. Dan meskipun mereka menikah dengan etnis yang berbeda namun mereka mampu mewujudkan keluarga sakinah dan tetap memiliki hubungan baik antar keluarga. Selain hal tersebut, pemilihan lokasi pada Desa Dungkek ini juga memudahkan peneliti dalam menjangkau lokasi penelitian sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam memperoleh data. Hal tersebut dikarenakan lokasi penelitian ini berada dalam satu Kabupaten dengan tempat peneliti berdomisili.

Untuk menggambarkan lokasi penelitian secara jelas, maka akan dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

### **1. Kondisi Geografis**

Desa Dungkek berada pada 0-32.50 m DPL, kemiringan kurang dari 3% dengan luas daratan 3.53 Km<sup>2</sup> atau 5.57% dari luas Kecamatan Dungkek. Luas tanah kering 348.42 Ha dan persawahan 4.30 Ha. Curah hujan rata-rata cukup rendah yaitu 1.112,4 mm pertahun dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober, kelembaban udara kurang lebih 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 °C.

Adapun mengenai iklim Desa Dungkek sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan dua musim. Musim hujan antara bulan Novemver-April dan musim kemarau antara bulan April-Desember. Hamparan tanah Desa Dungkek tergolong teratur, tidak

berbukit dan dikelilingi perkebunan kelapa sehingga aman dari bencana, khususnya tanah longsor dan banjir.

Secara Administrasi, Desa Dungkek terletak di ibu kota Kecamatan Dungkek, kurang lebih 35 Km dari Kabupaten Sumenep. Adapun Desa Dungkek ini dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, diantaranya di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lapa Taman, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lapa Laok, di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bicabi.

## 2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sekertaris Desa Dungkek, jumlah keseluruhan penduduk Desa Dungkek sebanyak 3766 jiwa yang mana terdiri dari 1818 laki-laki dan 1955 perempuan. Adapun jumlah rumah tangga yaitu 1239 yang rata-rata setiap rumah tangga beranggotakan 3 orang. Sehingga secara keseluruhan kepadatan penduduk Desa Dungkek yaitu 1076,20 per Km<sup>2</sup>.

**Tabel III**

**Jumlah Penduduk Desa Dungkek Tahun 2018**

| No. | DUSUN        | JUMLAH PENDUDUK |     |     |
|-----|--------------|-----------------|-----|-----|
|     |              | L               | P   | L+P |
| 1.  | Panjurangan  | 188             | 212 | 400 |
| 2.  | So'ongan     | 447             | 442 | 889 |
| 3.  | Dungkek Laok | 422             | 448 | 870 |

|               |              |      |      |      |
|---------------|--------------|------|------|------|
| 4.            | Dungkek Daja | 754  | 853  | 1607 |
| <b>JUMLAH</b> |              | 1811 | 1955 | 3766 |

### 3. Kondisi Sosial Keagamaan

Status keberagaman pada masyarakat Desa ini bermacam-macam, ada yang beragama Islam, Kong Hu Cu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Namun meski demikian mayoritas masyarakat Desa Dungkek beragama Islam. Masyarakat Desa Dungkek sangat ramah, royal, memiliki jiwa gotong royong dan solidaritas yang tinggi sehingga terjalin rasa persaudaraan yang erat antar warga tanpa harus memandang latar belakang agama ataupun etnis masing-masing. Sifat tersebut tidak hanya berlaku untuk sesama masyarakat Desa ini saja, melainkan mereka juga mudah menerima kehadiran orang baru dan mampu berinteraksi dengan baik bersama mereka.

Selain suasana kerukunan, hal lain yang sangat terasa di Desa Dungkek yaitu kereligiusan masyarakatnya yang dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan rutin dan aktif diselenggarakan setiap minggunya, baik oleh warga desa laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Sebagai sarana memenuhi kebutuhan rohani masyarakat, Desa Dungkek memiliki 2 masjid dan 12 mushollah. Adapun Masjid dan Mushollah di Desa ini selain menjadi pusat kegiatan ibadah, baik sholat, tadarus, dan sholawatan juga berfungsi sebagai sarana kegiatan pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena selain anak-anak di Desa Dungkek mendapatkan pendidikan di sekolah dasar (SD), kebiasaan

masyarakat yaitu menambahkan pendidikan anak-anaknya di madrasah sepulang sekolah.

#### **4. Kondisi Pendidikan**

Mengenai pendidikan masyarakat Desa Dungkek, khususnya untuk level diploma atau sarjana masih sangat minim. Mayoritas penduduk pada desa ini belum tamat SD atau bahkan tidak sekolah, yang mana jika diprosentasikan kurang lebih sebanyak 74%, kemudian untuk tingkat SD sebanyak 13%, Diploma sebanyak 9%, S1 sebanyak 8,8%, tingkat SMP sebanyak 5,8%, dan SMA sebanyak 4,4%.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi kekurangan masyarakat Desa ini yakni pada segi pengetahuan, teknologi, dan pemahaman Bahasa Indonesia yang masih minim, serta rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak. Masih ada lansia dan juga anak-anak yang tidak bisa atau tidak lancar berbahasa Indonesia, dan banyak orang tua yang masih keberatan mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anaknya meski sebenarnya biaya pendidikan di Desa ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan biaya pendidikan di daerah lainnya.

#### **5. Kondisi Ekonomi**

Adapun mayoritas masyarakat Desa Dungkek bekerja sebagai nelayan. Hal tersebut erat kaitannya dengan letak Desa Dungkek yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Akan tetapi para nelayan di Desa ini masih sangat bergantung dengan cuaca, jika ombak besar maka hasil tangkapan

akan dijual lebih mahal dan sebaliknya jika ombak tenang maka hasil tangkapan dijual dengan murah. Selain berprofesi sebagai nelayan, sebagian masyarakat Desa Dungkek juga bekerja sebagai petani. Meski lahan persawahan di Desa Dungkek sangat sempit dan mengandalkan air hujan (sawah tadah hujan), akan tetapi jumlah petani di Desa Dungkek tergolong banyak, hal tersebut disebabkan luasnya perkebunan siwalan yang ada di Desa ini. Jika ditotal dari keempat dusun yang ada, maka sebanyak 1846 jiwa masuk dalam kelompok kerja pertanian, perikanan maupun peternakan.

Disamping itu, masyarakat umumnya lebih senang berwirausaha secara mandiri, meski masih ditingkat home industry bahkan dibawahnya. Seperti usaha pembuatan gula aren, kerupuk, tambak udang, pertokoan, warung, dan sebagainya. Masyarakat desa Dungkek yang berprofesi sebagai wiraswasta dan swasta tersebut sebanyak 285 jiwa. Adapun sebanyak 82 jiwa bekerja di sektor pemerintahan. Selain dalam bidang tersebut, sebagian besar masyarakat laki-laki yang masih dalam usia produktif memilih untuk merantau ke kota-kota besar, seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta dan lain sebagainya untuk berdagang. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi para pemuda desa dungkek merantau ke kota lain untuk bekerja yakni dikarenakan penghasilan nelayan yang tidak menentu oleh cuaca, serta lahan perkebunan maupun persawahan yang hanya produktif pada saat musim hujan saja.

## **B. Paparan Data**

### **1. Pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tentang Keluarga Sakinah Yang Inklusif**

Data penelitian ini terdiri dari temuan observasi dan hasil wawancara dengan informan, yakni komunitas Tionghoa muslim yang melakukan pernikahan dengan etnis yang berbeda (antar etnis). Adapun informan yang peneliti wawancara sebanyak lima pasangan suami-istri, yang terdiri dari tiga pasangan etnis Tionghoa muslim yang menikah dengan etnis Madura dan dua pasangan etnis Tionghoa muslim yang menikah dengan etnis Jawa.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan di Desa Dungkek terkait dengan pemahaman komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek tentang keluarga sakinah yang inklusif yakni sebagai berikut:

#### **a. Keluarga Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini**

Pasangan suami-istri pertama ini menikah pada tahun 1971, Bapak H. Hanif (67 Tahun) berasal dari etnis Madura sedangkan Ibu Hj. Kartini (65 tahun) berasal dari etnis Tionghoa, beliau masuk Islam sejak duduk di bangku SMP. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dan ketiga anaknya pun saat ini telah menikah. Dari ketiga anaknya tersebut Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini memiliki 6 cucu. Pasangan ini sudah mampu melewati masa pernikahan selama 47 tahun. Adapun profesi Bapak H. Hanif adalah seorang petani dan sehari-hari istrinya (Ibu Hj. Kartini) juga ikut membantu perekonomian keluarga dengan

memproduksi krupuk puli yang kemudian dijual di madura hingga ke pulau jawa.

Berikut paparan yang disampaikan oleh Bapak H. Hanif mengenai pemahamannya tentang keluarga sakinah yang inklusif:

*“Keluarga sakinah riya mon menurut sengkok ye keluarga se lako ngalah, tekkak bide tape tak e padeddi masalah...tak atokaran, tenang, antara bapak, ebu, ben anak-anakna pade akor tak akareggingan tekkak tak kose sogih..intina bisa pade narema. Lambe’ keluarga tadhek se rampa’a kabbhi, cakna se lebele dhibik polana cena, apes cakna. Mon cakna se edissa’ tak setuju polana engkok madure, Mon olle reng madure riya cakna oreng dissa’ olle paman. Kan lakar pade tenggi gengsina. Mon laju ngako benderre dhibik ye tak bisa, jek tadhek oreng se paleng bender e dunnya. Jek reng la pade cinta, ye tekkak benyanyak se tak setuju tapi jek la ate pade yakin. Ye pagghun eperjuangagi. Jek se kadue tadek masalah tekkak bhide (etnis). Akhirra bit abhiten setuju kabbi pas polana rumah tanggana engkok riya seneng, tak atokaran.”<sup>68</sup>*

(Keluarga sakinah itu kalau menurut saya ya keluarga yang selalu mengalah, meskipun berbeda tetapi tidak dijadikan masalah...tidak tengkar, tenang antara bapak, ibu, dan anak-anaknya saling akur, tidak saling cekcok meskipun tidak kaya..intinya saling menerima. Dulu keluarga besar tidak ada yang setuju (menikah dengan etnis cina), kata keluarga saya karena dia cina, jadi saya rugi menikahi dia. Kalau menurut keluarga yang disana (keluarga istri) tidak setuju karena saya keturunan madura, kalau dapat orang madura itu menurut orang cina berarti dapat kacung (jongos/orang yang kastanya lebih rendah). Memang gengsinya sama-sama tinggi. Kalau merasa benar sendiri ya tidak bisa, karena tidak ada orang yang paling benar di dunia ini. Ya karna sudah saling mencintai, meskipun banyak yang tidak setuju tapi hati sudah sama-sama yakin. Akhirnya ya tetap diperjuangkan. Karena kami berdua tidak ada masalah meskipun berbeda (etnis). Pada akhirnya keluarga besar kami menyetujui pernikahan ini karena keadaan rumah tangga kami senang, tidak ada konflik)

Dari jawaban Bapak H. Hanif dapat disimpulkan bahwa yang beliau pahami dari keluarga sakinah yang inklusif adalah sebuah keluarga yang tenang, dalam menjalani rumah tangganya bisa saling mengalah, tidak ada pertengkar, setiap anggota di dalamnya bisa saling menerima (baik

<sup>68</sup>Hanif, wawancara (Lapa Taman, 13 Juli 2018).

perbedaan etnis, watak, kepribadian, dan kondisi ekonomi keluarga) sehingga tidak terjadi suatu pertegkaran. Adapun perbedaan yang ada dalam keluarga ini seperti perbedaan etnis tidak dijadikan sebuah permasalahan. Hal tersebut terlihat pada saat peneliti melakukan observasi lapangan, kediaman Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini ini tidak hanya menjadi tempat yang nyaman bagi keluarga intinya saja namun juga bagi sanak famili yang lain, baik untuk tinggal maupun sekedar untuk singgah saja. Peneliti melihat seringkali keponakan Ibu Hj. Kartini yang beragama kristen berkunjung ke rumah beliau dan sesekali sampai bermalam. Lebih dari itu peneliti melihat Keluarga Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini ini menjadi sebuah panutan bagi keluarga yang lain, seringkali beliau dimintai pendapat maupun nasehat ketika salah satu dari keluarga besarnya ada masalah.

#### **b. Keluarga Bapak H. Yusyanto dan Ibu Hj. Nikmah**

Bapak H. Yusyanto (44 tahun) dan Ibu Hj. Nikmah (44 tahun) telah menjalani pernikahan selama 20 tahun. Keduanya menikah pada tahun 1998. Bapak H. Yusyanto sendiri berasal dari etnis Tionghoa, beliau memilih untuk masuk Islam pada saat kelas 1 SMP. Sedangkan Ibu Hj. Nikmah berlatar belakang etnis Jawa. Keduanya bertemu dan saling mengenal pada saat kuliah di salah satu Universitas yang sama. Adapun Bapak H. Yusyanto berprofesi sebagai wiraswasta, selain itu beliau juga terdaftar sebagai takmir di salah satu masjid di Desa Dungkek, sedangkan Ibu Hj. Nikmah berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Mengenai pemahaman tentang keluarga sakinah yang inklusif, menurut Ibu Hj. Nikmah sebagai berikut:

*“Keluarga sakinah yang inklusif adalah keluarga yang tidak tengkar, keluarganya damai, tenang, dan tercukupi ekonomi. Tapi namanya pernikahan, ya pasti ada konflik mbak, tapi diusahakan secepatnya diselesaikan. Dulu kita teman satu kuliah, jadi sudah sama-sama kenal dari sebelum nikah...Baik nggaknya juga sudah sama-sama tau. Ya alhamdulillah ketika mau menikah kedua keluarga juga sama-sama merestui. Kalo dulu memang tidak diperbolehkan pernikahan Tionghoa dengan pribumi mbak, tapi sekarang sudah biasa. Selama menikah, kalau dari keluarga asli sih gak ada yang mencibir atau ngerasani. Dulu yang saya alami, malah warga sekitar yang seperti itu (mencibir dan ngerasani). Tapi itu dulu, kalau sekarang sudah baik semua. Karena dulu kan agak-agak kolot orangnya. Kalo sekarang kan sudah modern, pemahamannya juga sudah berbeda. Yang penting kita tetap baik sama siapapun.”*<sup>69</sup>

Sedangkan pendapat Bapak H. Yusyanto:

*“Keluarga sakinah yang inklusif itu menurut saya keluarga harmonis, pokoknya apapun yang terjadi selalu bersama..itu yang saya ketahui dari teori keluarga sakinah”*<sup>70</sup>

Dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif, tantangan terbesar yang dihadapi keluarga yang kedua ini berasal dari masyarakat sekitar. Karena menurut penuturan beliau, dulu masyarakat Desa Dungkek masih fanatik dengan sistem pernikahan endogami (sesama etnis) namun pasangan suami istri ini mampu beradaptasi dengan baik, sehingga akhirnya bisa diterima dengan baik oleh masing-masing keluarga begitu pun masyarakat sekitarnya. Kemampuan beradaptasi dengan baik ini terlihat pada saat peneliti melakukan observasi, pada saat itu beliau melayani beberapa pembeli di tokonya, beliau selalu bersikap ramah dan sekalipun pembeli tersebut menggunakan bahasa madura Ibu Hj. Nikmah mampu memahaminya meski beliau sendiri belum

<sup>69</sup>Nikmah, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

<sup>70</sup>Yusyanto, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

lancar dalam penggunaan bahasa madura. Dari jawaban mengenai rumusan pertama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut keluarga Bapak H. Yusyanto dan Ibu Hj. Nikmah, keluarga sakinah yang inklusif adalah keluarga yang harmonis, damai, tenang, ekonomi keluarga tercukupi dan apapun yang terjadi selalu bersama. Dengan kebersamaan tersebut sebuah keluarga akan mampu melewati suka dan duka kehidupan berumah tangga dan nantinya terbentuk keluarga yang kuat sehingga akan tercipta kehidupan keluarga yang sakinah.

### c. Keluarga Bapak H. Luthfi dan Ibu Umnaniyah

Adapun pasangan Bapak H. Luthfi dan Ibu Umnaniyah menikah pada tahun 1977, saat ini usia pernikahannya telah berlangsung selama 41 tahun. Pada saat menikah Bapak H. Luthfi berusia 20 tahun dan Ibu Umnaniyah berusia 23 tahun. Bapak H. Luthfi berlatar belakang etnis Tionghoa. Sedangkan Ibu Umnaniyah berasal dari etnis Madura. Dari pernikahannya tersebut, mereka telah dikarunia 2 orang anak, yakni 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun kedua putra putrinya telah berhasil menempuh pendidikan hingga ke jenjang sarjana. Adapun profesi H. Luthfi ialah seorang penghulu di KUA Kecamatan Dungkek. Sedangkan keseharian Ibu Umnaniyah adalah seorang ibu rumah tangga.

Berikut paparan Bapak H. Luthfi mengenai pemahamannya tentang keluarga sakinah yang inklusif:

*“Keluarga sakinah mon cakna se engkok se rokon rumah tanggana, tak atokaran, ye atokar kiya..sakeng pagghun tak apesah. karena pesah riya tak ekasennengngi ben Pangeran. Sandinganna, mawaddah: bisa saleng*

*narema. Mon wa rahmah mon cakna engkok ye olle rizki, olle anak, ye pokokna olle rahmat deri Allah. Deddi Rumah tanggana tentram.*"<sup>71</sup>

(Keluarga sakinah kalau menurut saya yang rukun rumah tangganya, tidak sering tengkar/cekcok, ya kadang cekcok juga tapi tidak sampai memilih cerai. Karena perceraian tidak disukai Allah. Sakinah itu disandingkan dengan mawaddah yakni bisa saling menerima. Kalau wa rahmah menurut saya ya mendapat rizki, dikaruniai anak, ya intinya mendapat rahmat dari Allah. Sehingga rumah tangganya tentram)

Dalam hal ini, Bapak H. Luthfi memahami bahwa keluarga sakinah yang inklusif adalah kehidupan rumah tangga yang rukun, bisa saling menerima, dan mendapat rahmat dari Allah. Dan beliau meyakini bahwa dengan rahmat yang diberikan oleh Allah ini lah yang akan menjadikan sebuah keluarga menjadi tentram.

#### **d. Keluarga Bapak Budianto dan Ibu Yeni Madyanti**

Pasangan Bapak Budianto (46 tahun) dan Ibu Yeni Madyanti (42 tahun) ini telah menjalani pernikahan selama 20 tahun. Keduanya menikah pada tahun 1999. Dari pernikahannya tersebut, mereka telah dikaruniai tiga orang anak, yakni satu orang cewek dan dua orang cowok. Bapak Budianto sendiri berlatar belakang etnis Madura, sedangkan Ibu Yeni Madyanti berlatar belakang etnis Tionghoa. Adapun Bapak Budianto berprofesi sebagai wiraswasta, beliau memiliki sebuah toko yang menyediakan bahan-bahan sembako dan berbagai macam snack. Dan biasanya sehari-hari Ibu Yeni Madyanti membantunya menjaga toko.

<sup>71</sup>Luthfi, wawancara (Dungkek, 15 Juli 2018).

Adapun keluarga sakinah yang inklusif menurut Bapak Budianto sebagai berikut:

*“Mon masalah itu saya kurang tau mbak. Saya polana tak lancar mon esoro ajabarragi masalah-masalah kayak gitu, tak bisa saya. Ya pokokna setau saya keluarga sakinah ya keluarga yang bahagia itu kan..yang harmonis, ya gak neko-neko itu lah, pokokna ya menjalankan perintah Allah, sholat, ngaji.”<sup>72</sup>*

(kalau masalah itu saya kurang tahu mbak. Karena saya tidak bisa menjabarkan dengan rinci masalah seperti itu. Intinya yang saya ketahui keluarga sakinah ya keluarga yang bahagia, ya tidak neko-neko itu lah, pokoknya ya menjalani perintah Allah, sholat, ngaji)

Dalam memahami keluarga sakinah yang inklusif, keluarga keempat ini lebih memandang dari sudut pandang agama dan dari paparan Bapak Budianto tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah yang inklusif adalah keluarga yang bahagia dan harmonis, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Keluarga Bapak Budianto dan Ibu Yeni Madyanti ini sedikit tertutup, tidak semua pertanyaan yang peneliti tanyakan dijawab secara jelas dan rinci.

#### **e. Keluarga Bapak Erpandi dan Ibu Septi Kholifah**

Pasangan yang terakhir ini menikah pada tahun 2013, Bapak Erpandi (33 Tahun) merupakan seorang pemuda yang berasal dari etnis Tionghoa sedangkan Ibu Septi Kholifah (30 tahun) berasal dari etnis Jawa, ia berasal dari kota Blitar. Dari pernikahannya yang telah berlangsung selama lima tahun tersebut pasangan ini belum dikaruniai keturunan. Adapun profesi Bapak Erpandi adalah seorang pedagang handphone (counter).

<sup>72</sup>Budianto, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Bapak Erpandi, awal mula perkenal keduanya terjadi ketika sang istri mudik ke rumah saudaranya yang tinggal di Desa Dungkek. Kemudian tidak seberapa lama dari perkenalan tersebut, akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Berikut pemaparan Bapak Erpandi tersebut:

*“Saonggunah kami nikah bukan karena dijodohkan mbak. Saya atemmo moso istri ya disini, tantena dia nikah sama tetangga sini tuh. Pas dia sering kesini, lama-lama kenal. Dan apangrasa cocok ya akhirnya menikah.”<sup>73</sup>*

(Sebenarnya kami nikah bukan karena dijodohkan mbak. Saya bertemu dengan istri ya disini, tantenya istri saya nikah dengan tetangga sini. Waktu itu dia (Ibu Septi Kholifah) sering kesini, akhirnya lama-lama saling mengenal. Dan merasa cocok ya akhirnya menikah)

Adapun menurut Ibu Septi Kholifah mengenai pemahamannya tentang keluarga sakinah yang inklusif, beliau memaparkan sebagai berikut:

*“Kalau dibilang keluarga kami ini sakinah mungkin masih belum ya mbak...masih jauh dari itu. Apalagi pernikahan kami ini kan baru, masih seumur jagung. Keluarga sakinah yang inklusif itu kalau menurut kami keluarga yang saling percaya, pengertian, suasana dalam rumah tangganya tentram, harmonis..bisa sama-sama nerima antar anggota keluarganya, ya nerima perbedaan dan keadaan apapun.”<sup>74</sup>*

Berbeda dengan yang lain, pasangan keluarga yang terakhir ini belum dikarunia keturunan (anak), namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi mereka untuk mewujudkan keluarga sakinah yang inklusif. Pada saat peneliti melakukan wawancara pada pasangan kelima ini, mereka mengutarakan bahwa sekalipun belum dikaruniai keturunan namun keduanya tidak pernah mengungkit hal tersebut dan tidak saling menyalahkan, mereka selalu

<sup>73</sup>Erpandi, wawancara (Panjurangan, 2 Juli 2018).

<sup>74</sup>Septi Kholifah, wawancara (Panjurangan, 2 Juli 2018).

menerima apapun yang terjadi. Dan dari penuturannya, keduanya tidak pesimis dan selalu berfikir positif pada Allah.

**Tabel IV**

**Pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kec.  
Dungkek Kab. Sumenep Tentang Keluarga Sakinah Yang Inklusif.**

| No. | Informan                                  | Pemahaman Tentang Keluarga Sakinah Yang Inklusif                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kel. Bapak H. Hanif dan Ibu H. Kartini    | Sebuah keluarga yang tenang, dalam menjalani rumah tangganya bisa saling mengalah, tidak ada pertengkaran antar anggotanya, saling menerima dan tidak menjadikan perbedaan etnis sebagai suatu permasalahan. |
| 2.  | Kel. Bapak H. Yusyanto dan Ibu Hj. Nikmah | Keluarga yang harmonis, apapun yang terjadi selalu bersama, kehidupannya damai, tenang, dan ekonomi keluarga tercukupi.                                                                                      |
| 3.  | Kel. Bapak H. Luthfi dan Ibu Umnaniyah    | Kehidupan rumah tangga yang rukun, bisa saling menerima dan mendapat rahmat dari Allah.                                                                                                                      |
| 4.  | Kel. Bapak Budianto dan Ibu Yeni Madyanti | Keluarga yang bahagia dan harmonis, keluarga yang selalu menjankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.                                                                                                 |
| 5.  | Kel. Bapak Erpandi dan Ibu Septi Kholifah | Keluarga yang saling percaya, rumah tangganya tentram dan harmonis, pengertian, dan antar anggota keluarga bisa saling menerima.                                                                             |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persamaan komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam memahami keluarga sakinah yang ingklusif adalah sama-sama terdapat sikap saling menerima setiap perbedaan dalam keluarga, adanya sebuah ketenangan jiwa pada setiap anggotanya dan adanya keharmonisan dalam keluarga tersebut.

## 2. Upaya Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Yang Inklusif

Untuk menggali data mengenai upaya masing-masing keluarga dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif, terlebih dahulu peneliti juga menanyakan tentang permasalahan yang pernah terjadi selama berumah tangga serta solusi yang telah dilakukan masing-masing keluarga dalam menyelesaikannya, mengenai hal tersebut berikut paparan dari masing-masing keluarga:

### a. Keluarga Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini

berdasarkan paparan dari pasangan suami istri Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini, permasalahan yang pernah terjadi dan solusi yang dilakukan sebagai berikut:

*“Biasana mon se deddi masalah jeriya ye cemburu. Tape saongguna cemburu jeriya ye dasarra cinta, jek senga tak cinta ye soka-sokana laju. Ye harus bisa saling ajege perasaan. Kadeng ye selisih paham ben masalah perbedaan cara adidik anak, solusina ye nyare jalan tengah se terbaik. Mon teppakna anapso jek nyala’agi oreng laen ben jek ngako paleng bender, antos cellebbe ghellu buru pas arembeg nyare jelen kaluarra.”<sup>75</sup>*

(Biasanya permasalahannya itu cemburu. Tapi sebenarnya cemburu itu ada berdasarkan rasa cinta, seandainya tidak saling mencintai ya suka-suka masing-masing. Ya harus bisa saling menjaga perasaan. Kadang ya beda pendapat dan perbedaan cara mendidik anak, solusinya adalah mencari jalan tengah yang terbaik. Pada saat emosi jangan pernah menyalahkan orang lain dan juga jangan pernah merasa paling benar, tunggu sampai reda (emosi) dulu baru bermusyawarah mencari jalan keluarnya)

<sup>75</sup> Hanif dan Kartini, wawancara (Lapa Taman, 13 Juli 2018).

Adapun upaya yang mereka lakukan membentuk keluarga sakinah yang inklusif, berikut paparan Bapak H. Hanif:

*“Mon upaya abentuk keluarga sakinah se inklusif e keluargana sengkok riya tak nganggep perbedaan sebagai masalah, tadhe’ ko cena ko madure...Pade bei. Ye jeleni laju padena biasana. Alhamdulillah tadek masalah, pade biasa. Mon parkara laen pendapat jeriya kan biasa, atokar-atokar sakonik ye paste pernah tapi jeriya malah se deddi bumbuna. Salah settong harus bisa langalae, sekemma se sabber. Mon sittong bellis ye se sittong nyingla ghellu. Mon pas pade ego ye atokar malolo pas. Pokokna carana jeriya langalae mon tak ende’ ekocak takok, tape saongghuna tade’ oreng lakek takok ka bhini, mon oreng lakek takok ka bhini berarti budduh. Polana bebini’ riya kodhu atoro’ ka lake, mon eparenta se begus kodu atoro’, kecuali eparenta se tak bender buru olle tak a laksanaagih. Selaenna jeriya, delem ajeleni rumah tangga riya ye ngalak kabedeenna, sokkore apa sebede. Perasaan bosan kadang bede, tape kuncina kaenga’i pole lambhek perjuanganna ghik buru terro, deri sakeng terrona tekkak ebelei, egigiri ben reng tua, ye tadek pangarona. Dile la engak ka jeriya ye tak terro atokara, terro aberengnga malolo. Pas pole se paling penting harus bisa saling menghormati, mon bini ka lake jek pas laju sanyamanna nyoro tapi pabiasa ngocak minta tolong. Beriye kiya lake ka bini jek pas laju atak-bentak, harus ngangguy bhesa se santun kiya. Pokoknya dalam keluarga intina harus bisa pade sabbher, apapun masalana jek sampek jalan keluarra cerrai. Karena tekkak jeriya e halallagi moso agema tape ekabeji’i moso Allah.”<sup>76</sup>*

(Kalau upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif dalam keluarga saya ini, dengan tidak menganggap suatu perbedaan (etnis) yang ada sebagai masalah, jadi tidak ada kata-kata yang itu cina yang ini madura, sama saja. Jalani saja seperti biasanya. Alhamdulillah tidak ada masalah, sama-sama biasa. Kalau masalah beda pendapat itu kan hal biasa, tengkar sebentar ya pasti pernah tapi hal itu yang malah menjadi bumbunya. Salah satu harus mengalah, siapa yang sabar pada saat itu. Kalau satu pihak sedang emosi ya pihak yang lain harus meredam. Kalau sama-sama egois nantinya akan terjadi pertengkaran terus menerus. Intinya caranya adalah mengalah kalau tidak mau dibilang takut, tapi sebenarnya tidak ada suami yang takut ke istri, kalau suami takut ke istri itu berarti bodoh. Karena seorang istri harus patuh kepada suami, pada saat diminta untuk melakukan sesuatu yang baik harus dijalankan, kecuali diminta melakukan yang tidak baik barulah sang istri boleh tidak mematuhi. Selain itu, dalam menjalani kehidupan berumah tangga ini semua harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada, apa yang ada harus selalu disyukuri. Perasaan bosan kadang ada, tapi solusinya adalah mengingat kembali perjuangan dulu pada saat pertama jatuh cinta, karena rasa terlalu cinta meski dinasehati, dimarahi oleh orang tua, ya tetap tidak berpengaruh. Jika sudah

<sup>76</sup>Hanif, wawancara (Lapa Taman, 13 Juli 2018).

mengingat hal tersebut, akhirnya tidak pertengkaran itu tidak terjadi, dan hanya selalu ingin bersama. Dan selain itu yang paling penting harus bisa saling menghormati, seorang istri tidak boleh seenaknya memerintah suaminya akan tetapi harus terbiasa menggunakan kata minta tolong. Begitu juga dengan suami tidak boleh membentak istri, harus menggunakan bahasa yang santun juga. Pada intinya dalam keluarga harus bisa sama-sama sabar, apapun masalah yang dihadapi jangan sampai jalan keluarnya adalah perceraian. Karena meskipun perceraian itu diharamkan oleh agama tapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah)

Pada keluarga pertama ini, permasalahan yang pernah terjadi adalah adanya rasa cemburu dan perbedaan cara pengasuhan anak. Dan dapat disimpulkan bahwa upaya yang mereka lakukan untuk dapat membentuk keluarga sakinah yang inklusif adalah dengan tidak menjadikan perbedaan etnis sebagai permasalahan dalam membangun rumah tangga. Pada saat observasi peneliti melihat pasangan suami istri ini mampu beradaptasi dengan baik, meski berasal dari etnis Tionghoa namun Ibu Hj. Kartini mampu berkomunikasi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar dengan menggunakan bahasa madura, beliau juga menguasai bahasa madura halus dengan fasih. Selain itu dalam berpakaian, Ibu Hj. Kartini selalu menggunakan pakaian ciri khas wanita madura yakni menggunakan kebaya dan kain jarit.

Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan saling mengalah dan menghindari keegoisan, selalu bersyukur, saling menghormati, selalu bersabar dalam menjalani rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian, dan selalu mengingat masa-masa indah selama pernikahan agar terus langgeng, dan menyadari betul bahwa istri harus mematuhi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Hal ini terlihat pada saat peneliti melakukan wawancara, ibu Hj. Kartini lebih mengutamakan bapak H. Hanif dalam menjawab pertanyaan

peneliti dan tanpa dipersilahkan oleh bapak H. Hanif untuk menjawab maka beliau diam saja. Selain itu, walaupun Bapak H. Hanif ini sudah sepuh namun pada saat observasi peneliti melihat bahwa beliau selalu berusaha mencukupi perekonomian keluarga, meski itu hanya dari hasil bertani.

Pada saat peneliti menanyakan tentang pola asuh anak yang diterapkan dalam keluarga ini, berikut paparan bapak H. Hanif:

*“Mon delem adidik keluarga ben adidik anak sengkok riya ngutamaagih pendidikan agama. Harus agama ghelluk se epakuat, polana agama riya ekasangua odhik, ekasangua mate. Aberrik contoh se begus ka nak-kana’, eajeri ngaji, ajama’ah.”<sup>77</sup>*

(Kalau dalam mendidik keluarga dan mendidik anak, saya mengutamakan pendidikan agama. Harus agama terlebih dahulu yang dikuatkan, karena agama itu sebagai bekal hidup dan bekal di akhirat. Memberikan contoh yang bagus kepada anak-anak, diajari ngaji (membaca al-qur’an), dan sholat berjama’ah)

Pada keluarga ini tidak memperlakukan pola asuh mana yang akan mereka terapkan antara etnis tionghoa atau madura, akan tetapi keduanya memilih untuk lebih mengutamakan mendidik anak berlandaskan agama.

#### **b. Keluarga Bapak H. Yusyanto dan Ibu Hj. Nikmah**

Adapun hasil wawancara dengan keluarga kedua ini, Ibu Hj. Nikmah mengatakan bahwa permasalahan dan solusi yang dilakukan sebagai berikut:

*“Kalo konflik ya sering, tapi sebisa mungkin dalam waktu 24 jam harus bisa diselesaikan. Rentan konfliknya di awal, usia dibawah 5 tahun pernikahan. Kalo sekarang sudah jarang ada konflik, capek mbak klo konflik terus. Biasanya kalau konflik dalam keluarga cenderung ke permasalahan pola pengasuhan anak itu mbak. Biasanya bapaknya terlalu keras, saya yang gak suka. Kadang ya masalah ekonomi, kalau toko lagi sepi kadang bisa saja menimbulkan konflik. Tapi harus segera diselesaikan, duduk bersama.”<sup>78</sup>*

<sup>77</sup>Hanif, wawancara (Lapa Taman, 13 Juli 2018).

<sup>78</sup>Nikmah, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

Adapun upaya membentuk keluarga sakinah yang inklusif pada keluarga ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Yusyanto yakni sebagai berikut:

*“Waduh...kalo masalah itu gak ada mbak, gak ada upaya khusus yang harus dilakukan. Pokoknya jalani apa adanya sudah, gk muluk-muluk. Yang penting saya bisa memenuhi kewajiban saya terhadap keluarga. Bangun tidur, bismillah...buka toko demi mencukupi kebutuhan keluarga, bisa menyekolahkan anak-anak.”<sup>79</sup>*

Kemudian Ibu Hj. Nikmah menambahkan sebagai berikut:

*“Pokoknya intinya harus saling mengalah, ketika suami emosi ya saya yang harus meredam, begitu sebaliknya. Gak ada yang lebih dominan di keluarga ini. Dan dari awal kita sudah berkomitmen untuk tidak melibatkan orang tua dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Selain itu juga harus saling menghargai, saya kan jawa terus suami cina, jadi nilai positif dari masing-masing (etnis) ya diambil dan di ajarkan ke anak-anak. Sebisa mungkin tradisi yang baik tetap harus dijaga. Seperti pas tahun baru, kalo anak-anak lagi di rumah biasanya pergi ke engkongnya, ke tantenya, main ke keluarga yang di kota lain juga. Kalau Istilah seperti panggilan itu masih tetap di pakai. Tapi kalau yang menyangkut agama itu sudah masing-masing. Pokoknya kita ikut serta sebatas silaturahmi saja. Kalau idul fitri biasanya mudik ke rumah saya, ke jawa tengah.”<sup>80</sup>*

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang pernah terjadi adalah perbedaan pola pengasuhan anak dan sesekali permasalahan ekonomi. Namun pasangan suami istri ini selalu berusaha segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan jalan musyawarah dan tidak mebiarkannya berlarut-larut serta tidak melibatkan orang tua dalam penyelesaiannya. Selain itu upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif yakni dengan menjalani rumah tangga apa adanya, memenuhi kewajiban terhadap keluarga seperti mencukupi kebutuhan keluarga

<sup>79</sup>Yusyanto, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

<sup>80</sup>Nikmah, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, berusaha untuk saling mengalah dan saling menghargai serta adanya kesetaraan gender dalam keluarga. Hal tersebut terbukti pada saat peneliti melakukan observasi, bapak H. Yusyanto tidak melarang istrinya untuk membantunya menjaga toko dan ikut melayani pembeli.

Pada saat peneliti menanyakan tentang pola pengasuhan anak, berikut paparan ibu Hj. Nikmah:

*“Kalau untuk pendidikan anak, SD saya sekolahkan disini sambil ngaji dan madrasah, kalau sudah SMP saya sekolahkan di kota agar mandiri. Semua sekolah umum bukan yang khusus kalangan tionghoa atau madura..berbaur saja”<sup>81</sup>*

### c. Keluarga Bapak H. Luthfi dan Ibu Umnaniyah

Pada saat peneliti menanyakan mengenai permasalahan yang pernah terjadi pada keluarga ini selama berumah tangga, kedua pasangan ini kompak menjawab bahwa selama berumah tangga belum pernah ada masalah. Dan berikut paparan yang disampaikan oleh Bapak H. Luthfi mengenai upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif:

*“Upaya se elakoni se pertama nyesuayagi diri, se nomer duwe’ sebisa mungkin tak atokaran, ye kuncina menghindari apa-apa se bisa madeddi konflik. Se nomer tello’ harus saleng ngarte. Mon saompama teppak atokar, ye harus bedede se ngalah. Biasana engkok se lako ngalah polana bini bedede kerassa. Ye kodu bedede se macellebbi. Pokokna jek panggempang ngocak cerai, harus diselesaikan bersama. Se ka empa’, alaksanaagi kewajibenna masing-masing. Ye se lake nyare rajekke untuk mencukupi ekonomi keluarga ben masakolah anak, tekkak tak kose benynyak ye se abe’ dhibik alhamdulillah berkat, pabenynyak asokkor. Se bini ye alaksana’agi kawajibenna e bengko. Ajege kahormatanna lake ben atoro’ oca’na lake.”<sup>82</sup>*

<sup>81</sup>Nikmah, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

<sup>82</sup>Luthfi, wawancara (Dungkek, 15 Juli 2018).

(Upaya yang dilakukan yang pertama adalah menyesuaikan diri, yang kedua sebisa mungkin meminimalisir pertengkaran, ya kuncinya menghindari apa-apa yang bisa menyebabkan koinflik. Yang ketiga harus saling mengerti. Pada saat terjadi pertengkaran, harus ada salah satu yang mengalah. Biasanya saya yang selalu mengalah karena isteri saya itu wataknya sedikit keras. Harus ada yang bisa meredam. Intinya jangan mudah melontarkan kata cerai, harus diselesaikan bersama. Yang keempat, menjalankan kewajiban masing-masing. Seorang suami tugasnya mencari nafkah untuk mencukupi ekonomi keluarga dan menyekolahkan anak-anak, meskipun penghasilan saya tidak banyak, alhamdulillah berkah, banyak bersyukur. Dan istri saya menjalankan kewajibannya di rumah, menjaga kehormatan suami dan mematuhi perintah suami)

Dapat peneliti simpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah yang inklusif pada keluarga ini adalah dengan menyesuaikan diri dengan baik, meminimalisir adanya pertengkaran. Adapun pada saat terjadi pertengkaran pasangan ini lebih memilih untuk saling mengalah dan menyelesaikannya bersama. Selain itu upaya yang dilakukan adalah saling mengerti serta menjalankan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat pasangan suami istri ini membagi tugas dalam membina rumah tangganya, segala hal yang berhubungan dengan perekonomian keluarga merupakan tanggungjawab Bapak H. Luthfi, dan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, merawat anak, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab Ibu Umnanayah.

Pada saat peneliti menanyakan tentang pola pengasuhan anak, berikut paparan bapak H. Luthfi:

*“Mon masalah pendidikan anak, engkok pade moso bini. Tade’ perselisihan delem hal jeriya, polana mon e keluargana engkok reng bini’ atoro’ beremma cakna engkok. Mapasra ka sengkok laju, mon cakna sengkok e pamonduge ye epamondug. Atorok laju mon bini. Engkok adidik keluarga kalaben agema, dari ghik kenik eajeri dhibik ghellu epakuat pendidikan agemana sambu e pa sakolah madrasah, dhile la kaluar SD pas epamondug, ye alhamdulillah bisa sampek makulia. Se pertama sempat a kuliah e Mesir tapi*

*pas ngalle ka Jogja. Satiya alhamdulillah la abini, andhik kalakoan. Mon anak se kedua alhamdulillah sampek mare S2 e STAIN Pamekasan.*”<sup>83</sup>

(Kalau masalah pendidikan anak, prinsip saya dan istri sama. Tidak pernah ada perselisihan dalam hal itu, karena dalam keluarga saya, istri mengikuti keputusan saya. Memasrahkan hal ini kepada saya, ketika keputusan saya anak-anak akan disekolahkan di pesantren ya berarti mereka harus mondok. Istri saya setuju saja. Saya ini mendidik keluarga saya berlandaskan agama. Dari sejak kecil saya ajari sendiri dulu, saya kuatkan pendidikan agamanya dan juga saya sekolahkan madrasah, setelah lulus SD langsung saya sekolahkan di pesantren, ya alhamdulillah bisa sampai mengkuliahkan mereka. Anak yang pertama pernah kuliah di Mesir tapi kemudian pindah menyelesaikan kuliah di Jogja. Dan sekarang alhamdulillah juga sudah menikah dan sudah bekerja. Dan anak saya yang kedua alhamdulillah bisa sampai menyelesaikan S2 di STAIN Pamekasan)

Seperti halnya keluarga bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini, keluarga ini juga tidak mempermasalahkan pola asuh mana yang akan mereka terapkan antara etnis tionghoa atau madura. Karena menurut pemaparan di atas, Ibu Umnaniyah sangat mematuhi keputusan suaminya yang mana lebih memilih untuk mengutamakan pendidikan agama.

#### **d. Keluarga Bapak Budianto dan Ibu Yeni Madyanti**

Berikut permasalahan dan solusi yang dipaparkan oleh Bapak Budianto selama berumah tangga:

*“Kalau konflik gak ada mbak, ya cuma konflik kecil aja. Seperti salah ngomong itu, biasanya ya kalau sudah seperti itu ya saya biarkan dulu, saya keluar dulu...nanti kalau sudah reda masuk lagi minta maaf, kalo dari segi lain gak ada.”*<sup>84</sup>

<sup>83</sup>Luthfi, wawancara (Dungkek, 15 Juli 2018).

<sup>84</sup>Budianto, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

Dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif, Bapak Budianto mengatakan bahwa upaya yang dilakukan sebagai berikut:

*“Kalau upayanya itu prinsip kita saling percaya. Makanya selama ini gak ada masalah besar. Yang penting saya kerja, mencukupi ekonomi keluarga. Terus upaya lainnya sama-sama terus meningkatkan masalah keimanan itu dah.”<sup>85</sup>*

Pada keluarga yang keempat ini dapat disimpulkan tidak ada permasalahan selama menjalani pernikahan, karena permasalahan yang terjadi tidak sampai menyangkut permasalahan prinsip. Hal tersebut merupakan dampak dari upaya yang mereka lakukan dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif yakni memegang teguh prinsip saling percaya dalam menjalani rumah tangga, mencukupi kebutuhan keluarga dan terus meningkatkan keimanan kepada Allah. Dari hasil observasi peneliti pada keluarga ini, meskipun berbeda etnis namun mereka masih melestarikan beberapa tradisi Tionghoa seperti tradisi panggilan kekerabatan (sebutan dalam silsilah keluarga).

Pada saat peneliti menanyakan tentang pola pengasuhan anak, berikut paparan bapak Budianto:

*“Kalau dalam pengasuhan anak, kita sama-sama keras, ya tapi bukan berarti memaksa harus kayak gini dan kayak gitu. Pokoknya ya sekolah, terus madrasah. Keras dalam arti berusaha bisa memantau mereka dengan baik sekalipun jauh dari orang tuanya. Anak saya kan dari SMP sudah gak disini.”<sup>86</sup>*

<sup>85</sup>Budianto, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

<sup>86</sup>Budianto, wawancara (Panjurangan, 30 Juni 2018).

Pada keluarga Bapak Budianto dan Ibu Yeni Madyanti ini meski anaknya menuntut ilmu di kota lain yang jauh dari Desa Dungkek, mereka tidak membiarkannya begitu saja namun terus memantau. Hal tersebut terlihat pada saat peneliti melakukan wawancara, pada saat itu Ibu Yeni Madyanti ditelfon oleh putrinya yang sedang menempuh kuliah di Surabaya. Pada percakapan tersebut beliau menanyakan putrinya sedang dimana, apa saja kegiatan putrinya pada hari itu, bagaimana kuliahnya, dan lain sebagainya. Tidak lupa juga beliau menasehati putrinya untuk tidak pulang ke kos larut malam dan memintanya mengabari saat sampai di kos. Dari hasil observasi peneliti juga melihat bahwa keluarga yang keempat ini masih terus menerapkan tradisi Tionghoa dalam hal panggilan dalam keluarga.

#### **e. Keluarga Bapak Erpandi dan Ibu Septi Kholifah**

Berikut paparan Ibu Septi Kholifah mengenai permasalahan yang pernah terjadi serta upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif:

*“Mungkin kalau untuk usia pernikahan kami yang baru lima tahun ini, upaya yang dilakukan ya berusaha saling memahami satu sama lain, menjaga komunikasi, ada apa-apa harus dibicarakan, harus saling percaya. Sebenarnya intinya selalu intropeksi diri, karena pernikahan kita kan masih 5 tahun, masih muda, kadang ya masih sama-sama egois, ya mungkin karena belum dikasih keturunan jadi ya kadang masih mikir diri sendiri. Berbeda dengan yang sudah memiliki keturunan mungkin lebih bisa mengkondisikan. Kalau konflik sih biasanya ya masalah kecil, misalnya pekerjaan di toko, kalau lagi sama-sama sumpek ya kadang bisa memicu pertengkaran. Kalau ada konflik biasanya kita lebih banyak milih diam dulu, gak langsung ngomong atau negor saat itu juga. Nanti kalau sudah sampai puncaknya kita saling ngobrol, menyelesaikannya bersama. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah suda lebih dari cukup, karena sudah diberi orang tua. Kalau kayak kita yang latar belakangnya beda harus bisa saling mengalah, kayak lebaran biasanya*

*kita mudik, karena setiap harinya kan sudah hidup di Madura, jadi pas lebarannya di Blitar.*<sup>87</sup>

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pasangan Bapak Erpandi dan Ibu Septi Kholifah dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif ini dengan berusaha saling memahami, menjaga komunikasi dalam keluarga dengan baik, saling percaya, dan selalu intropeksi diri, serta saling mengalah dengan perbedaan yang ada.

**Tabel V**

**Upaya Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kec. Dungkek  
Kab. Sumenep Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Yang Inklusif**

| No. | Informan                                  | Problem Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak                                                                                                 | Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Yang Inklusif                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kel. Bapak H. Hanif dan Ibu H. Kartini    | Rasa cemburu dan perbedaan cara pengasuhan anak.<br><br>Mengutamakan mendidik berdasarkan tuntunan agama.                                 | Menghargai perbedaan, saling mengalah, menghindari keegoisan, selalu bersyukur, meningkatkan keharmonisan keluarga dengan mengingat kenangan-kenangan indah, saling menghormati, selalu bersabar, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga.                                                        |
| 2.  | Kel. Bapak H. Yusyanto dan Ibu Hj. Nikmah | Pola pengasuhan anak yang berbeda dan ekonomi.<br><br>Tidak dominan pada pola asuh satu etnis tertentu akan tetapi nilai positif keduanya | Menjalani rumah tangga apa adanya, memenuhi kewajiban terhadap keluarga seperti mencukupi kebutuhan keluarga dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, berusaha untuk saling mengalah dan saling menghargai, adanya kesetaraan gender dalam keluarga, serta menjaga silaturahmi dengan |

<sup>87</sup>Septi Kholifah, wawancara (Panjurangan, 2 Juli 2018).

|    |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | sebisa mungkin diterapkan dalam keluarga.                                                                                                            | keluarga besar.                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Kel. Bapak H. Luthfi dan Ibu Umnanayah    | Belum pernah ada masalah.<br><br>Mengutamakan pendidikan agama                                                                                       | Menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan baik, meminimalisir adanya pertengkaran, saling mengalah, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah, saling mengerti dan menjalankan kewajiban masing-masing dalam keluarga dengan baik. |
| 4. | Kel. Bapak Budianto dan Ibu Yeni Madyanti | Tidak ada konflik.<br><br>Menjadi orang tua yang fleksibel dalam mengasuh anak. Dan untuk panggilan dalam keluarga tetap menerapkan tradisi Tionghoa | Memegang teguh prinsip saling percaya dalam menjalani rumah tangga, mencukupi kebutuhan keluarga dan terus meningkatkan keimanan kepada Allah.                                                                                     |
| 5. | Kel. Bapak Erpandi dan Ibu Septi Kholifah | Masalah pekerjaan.                                                                                                                                   | Saling memahami, menjaga komunikasi dalam keluarga dengan baik, saling percaya, dan selalu intropeksi diri, serta saling mengalah dengan perbedaan yang ada.                                                                       |

Dalam melakukan penelitian mengenai keluarga sakinah yang inklusif di kalangan komunitas Tionghoa Muslim di Desa Dungkek ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap pihak kedua, dalam hal ini sebagai data sekunder, yakni salah satu anak yang tinggal satu rumah dengan komunitas Tionghoa muslim serta salah satu aparat desa yaitu Bapak Jumahri selaku Kepala Desa Dungkek. Dalam melakukan wawancara, peneliti bertanya mengenai hubungan kelima pasangan informan dengan warga sekitar, keaktifan kelima pasangan

informan dalam mengikuti kegiatan warga, dan penilaian pihak kedua terhadap kehidupan rumah tangga kelima informan tersebut. Berikut pemaparan keduanya:

1. Yatik (anak yang tinggal satu rumah dengan pasangan Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini).

*“Kalau sama tetangga-tetangga hubungannya baik, orang tua saya sering pergi ke rumah tetangga meski cuma sekedar untuk ngobrol..ya silaturahmi kayak gitu. Kalau ada acara rutin juga ikut...alhamdulillah aktif, seperti kumpulan itu. Selama ini saya tinggal bersama orang tua saya belum pernah saya melihat mereka bertengkar, saya kan juga sudah menikah mbak..dan beliau selalu menasehati saya dan suami untuk selalu akur, beliau juga memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Menurut saya ya keluarga yang sakinah mbak”<sup>88</sup>*

2. Bapak Jumahri (Kepala Desa Dungkek).

*“Hubungan komunitas Tionghoa dengan warga sekitar desa ini baik semua, mau yang sudah masuk Islam atau yang masih Kristen atau Kong hu cu gak ada masalah. Meski berbeda tapi semua itu tidak dipermasalahkan, yang kristen meninggal ya yang beragama lain juga melayat, begitupun sebaliknya...kayak gitu mbak. Kalau disini gak dipermasalahkan pokoknya, termasuk saya sendiri apalagi sekarang saya sudah jadi kepala desa, sebelum jadi kepala desa juga saya berbaur dengan mereka. Ketika kumpulan (Tionghoa) saya ikut, ya gak ikut upacara atau sembahyangnya cuma ikut kumpul saja...menghormati lah. Karena memang warga disini saling menghormati. Kalau yang kristen sama Kong Hu Cu ketika disini ada tahlilan ya ikut datang juga tapi mereka tidak ikut baca tahlilnya hanya diam saja, malah ada yang pakai kopyah juga..menyesuaikan. ketika ada acara maulid juga semuanya diundang, tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena lingkungan kita disini saling menghargai (toleransi). Masalah kepercayaan dan keyakinan kan urusan masing-masing. Ada salah satu tradisi Tionghoa yang juga menguntungkan bagi masyarakat sekitar yang non Tionghoa yaitu tradisi cheng beng (ziarah kubur leluhur). Sebelum hari dilaksanakannya cheng beng itu kan daerah pemakamannya dibersihkan dulu...ya itu yang bersihkan warga sekitar. Mereka bekerja dan dibayar..gak ada masalah. Kalau ada kegiatan warga mereka semua aktif..cuma golongan mereka sudah tinggal sedikit. Apalagi kalau hari-hari besar malah orang Tionghoa muslim ada yang jadi panitia, seperti pak Yusyanto itu beliau kan takmir masjid..kalau ada acara-acara islam gitu beliau panitia dan beliau itu paling semangat. Semua orang Tionghoa disini meskipun muallaf kalau untuk merayakan acara-acara islam, orang islam aslinya kalah. Semuanya mereka laksanakan..maulid nabi, buka*

<sup>88</sup>Yatik, wawancara (Lapa Taman, 19 Juli 2018).

*bersama, qurban. Ya artinya keislaman mereka sungguh-sungguh, bukan hanya karena menyesuaikan agama mayoritas di desa ini. Kalau menurut saya keluarga mereka ini sakinah, karena selama ini saya tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar atau cekcok dalam rumah tangganya, selama ini tidak ada yang bercerai dan perekonomiannya juga bagus..rata-rata mereka menjadi pengusaha”<sup>89</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber data sekunder di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara jawaban kelima informan dengan informasi yang diungkapkan oleh pihak kedua. Dengan demikian menurut asumsi peneliti, dalam menjawab pertanyaan pada penelitian ini kelima informan telah mengungkapkan sesuai dengan fakta yang ada.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pemahaman Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tentang Keluarga Sakinah Yang Inklusif.**

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah, yakni ketentuan dari Allah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam Islam, sebab pernikahan sebagai salah satu proses membentuk sebuah keluarga. Kesuksesan membangun keluarga berarti kesuksesan membangun bangsa, karena ketika kondisi sebuah rumah tangga baik, maka akan melahirkan generasi yang berkualitas. Sedangkan kondisi rumah tangga yang tidak baik pasti juga akan melahirkan generasi yang tidak berkualitas. Oleh karenanya, setiap pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah.

---

<sup>89</sup>Jumahri, wawancara (Kantor Kepala Desa Dungkek, 20 Juli 2018).

Pengertian keluarga sakinah sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II yakni keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih dan sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>90</sup>*

Bagi pasangan Tionghoa muslim yang menikah antar etnis di Desa Dungkek ini, dalam membangun rumah tangganya dilandaskan dengan adanya ruh inklusivisme dalam keluarga. Yang dimaksud dengan ruh inklusivisme disini sebagaimana yang telah dicantumkan pada bab II yakni sikap yang terbuka, mampu menerima, menghargai, dan menghormati berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan yang ada seperti halnya perbedaan norma, etnis,

---

<sup>90</sup>Q.S. Ar-Rum (30): 21.

budaya, tradisi, dan kepercayaan yang dibawa masing-masing (suami atau istri).<sup>91</sup>

Dengan adanya sikap inklusif pada pasangan komunitas tionghoa muslim yang menikah antar etnis di Desa Dungkek ini akan berdampak pada relasi keluarga yang sehat dan harmonis. Sedangkan ketiadaan ruh inklusivisme dalam pernikahan tersebut akan menimbulkan rasa tidak tentram dan diskriminasi dalam menjalani rumah tangganya.

Mengenai keluarga sakinah yang inklusif, terdapat beberapa pemahaman menurut komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek yang melakukan pernikahan antar etnis, baik yang menikah dengan etnis Jawa maupun dengan etnis Madura. Dengan berbagai latar belakang, tentunya akan mempengaruhi pola pikir mereka mengenai keluarga sakinah. Pada pendapat yang pertama, keluarga sakinah yang inklusif adalah sebuah keluarga yang dalam menjalani rumah tangganya bisa saling mengalah, saling menerima dan tidak menjadikan perbedaan etnis sebagai suatu permasalahan. Perbedaan merupakan fitrah setiap insan, tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini sama. Dan dari perbedaan tersebut Allah menginginkan setiap insan untuk saling mengenal. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa perbedaan merupakan desain Allah agar manusia bisa saling mengenal.

---

<sup>91</sup>M. Joni Yulianto, A.Pd, MA, “Membangun Masyarakat Inklusif; Makna Inklusif Bbagi Difabel”, <https://tentangdifabel.wordpress.com/2010/03/12/membangun-masyarakat-inklusif-makna-inklusif-bagi-difabel/>, diakses tanggal 2 Juni 2018.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.”<sup>92</sup>*

Selain itu, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa “tak kenal maka tak sayang”, hal tersebut disebabkan karna dari sebuah perkenalan akan melahirkan rasa kasih sayang. Pasangan keluarga yang pertama ini mendasarkan keluarga sakinah yang inklusif pada sikap saling menerima dan mengalah. Jika dianalisa dengan teori di atas maka pemahaman keluarga yang pertama ini telah sesuai, karena sikap saling menerima perbedaan baik latar belakang etnis yang berbeda, kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan merupakan modal utama melanggengkan pernikahan. Adapun sikap saling menerima merupakan salah satu ciri keluarga sakinah yang inklusif. Dilihat dari jawaban dalam memahami keluarga sakinah yang inklusif tersebut, pasangan keluarga yang pertama ini mendasarkan pemahamannya pada keadaan atau hubungan antar individu dalam sebuah rumah tangga. Peneliti setuju dengan pemahaman keluarga pertama ini, karena keharmonisan suatu keluarga tergantung bagaimana antar sesama anggota keluarga tersebut mampu menjaga hubungan personal.

<sup>92</sup> QS. Al-Hujurat (49): 13

Sedangkan menurut pendapat yang kedua, keluarga sakinah yang inklusif adalah keluarga yang harmonis, kehidupannya damai dan tenang, setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga diselesaikan dengan segera, apapun yang terjadi selalu bersama dan ekonomi keluarga tercukupi. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Dengan demikian stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab II bahwa sakinah berasal dari kata sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram tanpa adanya permasalahan dalam keluarganya.<sup>93</sup>

Jika dianalisa dari pemaparan irforman kedua ini, ketentraman dan tidak adanya permasalahan dalam keluarganya sebenarnya didukung dengan adanya sikap menerima perbedaan etnis dan adanya restu dari seluruh keluarga besar. Beranjak dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman kedua ini telah sesuai, oleh karena itu peneliti setuju dengan pemahaman tersebut. Dengan adanya ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka keguncangan di dalam rumah tangga tidak akan terjadi, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat memecahkan masalah yang ada dengan pikiran yang jernih. Dan keluarga yang mampu melewati setiap tantangan yang ada dalam rumah tangga secara

---

<sup>93</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga*, 47.

bersama tentunya akan menjadi keluarga yang kuat (langgeng). Jika dilihat dari jawaban tersebut, pemahaman keluarga yang kedua mengenai keluarga sakinah yang inklusif tidak lepas dari fungsi sebuah keluarga.

Adapun pemahaman yang ketiga hampir sama dengan pemahaman yang pertama, dimana keduanya menyatakan bahwa keluarga sakinah yang inklusif adalah keluarga yang bisa saling menerima. Sikap mau menerima orang lain dengan segala perbedaan yang melatar belakanginya, baik kelebihan dan juga kekurangannya merupakan sikap yang lahir dari ruh inklusivisme. Dan dari sikap menerima dalam rumah tangga komunitas Tionghoa muslim yang menikah dengan etnis yang berbeda ini akan menghilangkan stereotip yang selama ini melekat pada setiap etnis, sehingga keluarga sakinah yang inklusif akan terwujud.

Selanjutnya, keluarga yang ketiga ini menjelaskan bahwa keluarga sakinah yang inklusif adalah kehidupan rumah tangga yang rukun dan mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam Islam, keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang selalau mendapat rahmat dari Allah, dengan demikian hal ini sesuai dengan pemaparan keluarga yang ketiga ini. Persoalan rumah tangga selalu datang silih berganti, baik persoalan yang kecil maupun yang besar, oleh karena itu kerukunan dalam keluarga harus benar-benar dijaga karena kerukunan merupakan kunci utama keluarga sakinah.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151 yang peneliti cantumkan pada bab II sebagaimana berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤْمَرْ بِمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(Nya).”<sup>94</sup>

Berbeda dengan pendapat yang lain, pemahaman yang keempat menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dan harmonis, keluarga yang selalu menjankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jika dilihat dari jawaban tersebut, pemahaman yang mereka utarakan tentang keluarga sakinah yang inklusif tidak lepas dari faktor agama. Dimana mereka meyakini bahwa sebuah keluarga dapat disebut dengan keluarga sakinah yang inklusif selain karena kehidupannya yang harmonis, disamping itu juga apabila kehidupan rumah tangganya sesuai dengan syari'at dan tidak menyimpang darinya. Setiap individu yang benar-benar berpegang teguh pada syari'at dan nilai-nilai agama, tentunya tidak akan mempermasalahkan suatu perbedaan. Karena Islam mengajarkan ummatnya

<sup>94</sup>QS. Al-An'am(6): 151

untuk tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, baik warna kulit, bahasa, etnis dan lain sebagainya, karena yang dapat membedakan hanyalah kadar keimanan dan ketakwaan masing-masing kepada Allah. Dan dengan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga, sebuah keluarga akan selalu mendapatkan keridhoan dari Allah SWT sehingga darinya akan tercipta keluarga sakinah. Peneliti setuju dengan pemahaman yang keempat ini, karena agama merupakan aspek terpenting yang harus diterapkan dalam setiap keluarga muslim. Dengan menjalankan tuntunan agama dengan baik maka sebuah keluarga akan terhindar dari api neraka dan hanya dengan agama (keimanan) yang samalah setiap perbedaan yang ada dapat dipersatukan.<sup>95</sup> Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>96</sup>

Pendapat yang terakhir tentang keluarga sakinah yang inklusif adalah keluarga yang saling percaya, tentram, pengertian, dan antar anggota keluarga bisa saling menerima. Sikap saling percaya dalam sebuah pernikahan merupakan kunci terwujudnya sebuah keluarga yang langgeng dan tentram.

<sup>95</sup>A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah “Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bhagia, dan Berkualitas”*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013), 47.

<sup>96</sup>QS. Al-Tahrim (66): 6

Tentram merupakan sinonim dari kata tenang, dengan demikian jika dianalisa dengan teori yang ada, pemahaman keluarga yang terakhir ini sesuai dengan pengertian sakinah itu sendiri. Selain itu dengan sikap saling percaya, konflik dalam rumah tangga tentu tidak akan terjadi sehingga mampu menghindari adanya sebuah perceraian. Serta dengan adanya rasa pengertian dan saling menerima, menghindarkan keluarga tersebut dari sifat iri dengki dengan kehidupan orang lain sehingga mampu selalu mensyukuri apapun yang Allah takdirkan untuk mereka. Dan dengan sikap pengertian dan saling menerima akan memudahkan pasangan beda etnis ini untuk beradaptasi dengan segala perbedaan yang ada diantara keduanya. Jika dilihat dari jawaban pasangan yang kelima ini, dapat disimpulkan bahwa dalam memahami keluarga sakinah yang inklusif mereka melihat dari segi kondisi dan hubungan yang harus dijaga antar individu dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek ini memiliki perbedaan dalam memahami keluarga sakinah yang inklusif, yang mana perbedaan pemahaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor pengalaman, faktor pendidikan, faktor komunikasi dan juga faktor tantangan dalam rumah tangga. Adapun pemahaman yang dipengaruhi oleh faktor pengalaman yakni pemahaman yang diungkapkan oleh keluarga Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini serta keluarga Bapak H. Luthfi dan Ibu Umnaniyah. Kedua pasangan keluarga ini telah melalui pernikahan lebih dari 40 tahun, hingga saat ini mereka mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Dari usia perkawinan yang lama tersebut, mereka

telah melalui berbagai macam suka dan dukanya kehidupan rumah tangga sehingga dalam menjawab pertanyaan peneliti, kedua pasangan ini lebih terperinci dan tidak kesulitan.

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor pendidikan, seperti keluarga Bapak H. Yusyanto dan Ibu Hj. Nikmah. Selain faktor pengalaman, faktor pendidikan juga mempengaruhi pemahaman pasangan ini tentang keluarga sakinah yang inklusif. Bapak H. Yusyanto dan Ibu Hj. Nikmah telah mengenyam pendidikan hingga jenjang S1, sehingga dalam memberikan pemahamannya mengenai keluarga sakinah keduanya tidak hanya mendasarkan pada perspektifnya sendiri namun juga mengutip teori keluarga sakinah yang ada.

Selain kedua faktor tersebut, faktor komunikasi juga mempengaruhi komunitas tionghoa muslim dalam menyampaikan pemahamannya tentang keluarga sakinah yang inklusif. Seperti keluarga Bapak Budianto dan Ibu Yeni Madyanti, pasangan ini sempat kebingungan untuk menjawab pertanyaan peneliti pada saat wawancara. Dari pengakuan Bapak Budianto, beliau tidak terbiasa diwawancarai dan juga tidak bisa menjabarkan tentang suatu hal secara rinci. Oleh karena itu dalam memahami keluarga sakinah, pasangan ini menjawab sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama ini.

Yang terakhir adalah faktor tantangan dalam rumah tangga, seperti yang dialami oleh pasangan Bapak Erpandi dan Ibu Septi Kholifah. Selain berhati-hati dalam memberikan pemahamannya mengenai keluarga sakinah yang inklusif karena usia rumah tangganya yang masih muda, keluarga ini juga

memposisikan pemahamannya tentang keluarga sakinah yang inklusif pada tantangan yang sedang mereka hadapi dalam rumah tangga, yakni belum dikaruniai keturunan. Sehingga dalam jawabannya mereka juga menyebutkan bahwa keluarga sakinah yang inklusif adalah keluarga yang saling pengertian dan menerima apapun yang terjadi dalam rumah tangganya.

Dari beberapa pemahaman yang diungkapkan oleh komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek tentang keluarga sakinah yang inklusif, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah yang inklusif adalah kondisi rumah tangga yang tentram, harmonis, semua anggotanya rukun, saling mengalah, saling percaya, saling menerima, pengertian, selalu bersama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, mendapatkan rahmat dari Allah serta tercukupinya ekonomi keluarga. Jika dikaitkan antara pemahaman para informan dengan teori keluarga sakinah yang inklusif sebagaimana telah peneliti paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunitas tionghoa muslim di Desa Dungkek yang melakukan pernikahan antar etnis ini telah memahami dengan baik tentang keluarga sakinah yang inklusif serta pemahaman yang mereka ungkapkan telah sesuai dengan teori yang ada.

## **2. Upaya Komunitas Tionghoa Muslim Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Yang Inklusif**

Hidup di negara multikultural seperti Indonesia dengan suku, etnis, budaya dan adat istiadat yang beragam, membuat masyarakat Indonesia tak luput dari berbagai macam perbedaan dan stereotip terhadap norma, kepribadian, tradisi, dan budaya yang ada. Salah satunya mengenai pernikahan antar etnis ini, pada beberapa kalangan masyarakat larangan menikah antar etnis masih sangat kental bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Bahkan seringkali beberapa pasangan dengan terpaksa membatalkan pernikahannya karena pihak keluarga tidak merestui hubungan antar etnis tersebut.

Selain disebabkan karena adanya stereotip yang masih melekat pada tiap etnis, larangan tersebut juga disebabkan karena adanya keyakinan bahwa pernikahan antar etnis nantinya akan berjalan tidak langgeng dan penuh kesengsaraan. Hal tersebut disebabkan karena dengan banyaknya perbedaan yang melatar belakangi pasangan suami istri yang berasal dari dua etnis yang berbeda, tentunya potensi adanya konflik dalam keluarga lebih besar dibandingkan pernikahan yang lain. Sehingga banyak orang yang ragu dan berpikir ulang untuk menikah dengan etnis yang berbeda.

Namun saat ini, dengan melihat keberhasilan kelima komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek yang melakukan pernikahan dengan etnis yang berbeda dalam mempertahankan rumah tangganya hingga mampu mencapai usia pernikahan di atas lima sampai empat puluh tahun pernikahan

dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengalami perceraian, maka keraguan dan larangan di atas dapat ditepis. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya yang dilakukan komunitas Tionghoa muslim Di Desa Dungkek dalam membentuk keluarga sakinah. Jika dianalisa dengan teori yang peneliti cantumkan pada bab II tentang upaya membentuk keluarga sakinah, maka upaya yang dilakukan komunitas Tionghoa muslim tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

a. Fleksibel Pada Adat Dan Tradisi Pasangan.

Upaya pertama ini dilakukan oleh seluruh informan. Kelima pasangan Tionghoa muslim yang melakukan pernikahan antar etnis di Desa Dungkek berusaha saling memahami, menghormati serta saling mengalah pada kebiasaan (adat) pasangannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga Bapak H. Yusyanto dan keluarga Bapak Erpandi yang tetap melestarikan budaya Tionghoa dan Jawa pada panggilan kekerabatan dalam keluarga. Kemudian dalam keluarga Bapak H. Hanif, keluarga Bapak Budianto dan Bapak H. Luthfi, sikap fleksibel pada adat dan tradisi pasangan ini dibuktikan keduanya dengan cara melestarikan tradisi panggilan kekerabatan etnis Madura dan etnis Tionghoa dalam keluarganya. Selain itu, meski istri Bapak H. Hanif (Ibu Hj. Kartini) berasal dari etnis Tionghoa namun ia membiasakan diri menggunakan pakaian ciri khas wanita madura yakni menggunakan kebaya dan kain jarit. Adapun kelima pasangan ini juga tetap menghormati masing-masing tradisi pasangan seperti tetap melestarikan tradisi tompangan yakni salah satu tradisi adat

perkawinan etnis Madura dan ikut hadir pada saat acara imlek maupun tradisi cheng beng. Namun hal tersebut dilakukan sebatas untuk menghargai dan menjaga tali silaturahmi saja, tanpa mengikuti ritual atau proses peribadatannya. Dengan upaya ini kelimanya mampu beradaptasi dan diterima dengan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis.

b. Luwes Pada Perilaku Dan Karakter Pasangan.

Seperti yang dipaparkan pada kajian teori bahwa perbedaan budaya dan adat istiadat akan mempengaruhi karakter seseorang. Dan dari hasil wawancara diketahui bahwa kelima informan ini telah memahami karakter pasangannya dengan baik. Mereka mengetahui watak atau kepribadian pasangannya dan juga mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai masing-masing. Adapun kebiasaan yang berbeda akan rentan terhadap terjadinya kesalah pahaman yang akan memicu konflik-konflik kecil yang dapat berakumulasi dalam konflik besar apabila kurang kesadaran dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek ini selalu berupaya menjaga komunikasi dalam keluarga, meminimalisir adanya pertengkaran dengan menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan konflik serta menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dengan cepat dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Dengan memahami karakter pasangan akan semakin merekatkan hubungan diantara keduanya sehingga keluarga sakinah yang inklusif akan terwujud.

c. Memperdalam Wawasan Agama.

Upaya ini dilakukan keluarga Bapak Budianto dan Ibu Yeni Madyanti dengan terus meningkatkan keimanan kepada Allah dengan seringnya membaca buku-buku tentang islam. Sedangkan dari pengakuan keluarga Bapak H. Hanif dan keluarga Bapak H. Luthfi, mereka memperdalam wawasan agama dengan selalu mengikuti perkumpulan islam di masyarakat seperti kumpulan kifayah dan pengajian. Adapun keluarga Bapak Erpandi dan Bapak Budianto memperdalamnya dengan membaca artikel-artikel tentang islam dari media internet. Agama merupakan cara terbaik untuk menyatukan segala macam perbedaan, baik perbedaan etnis, suku, ras, warna kulit maupun perbedaan bangsa. Dan dengan memperdalam wawasan agama, maka tidak akan adanya yang merasa paling benar sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Qur'an:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>97</sup>*

<sup>97</sup> QS. Ali Imron (3): 103

d. Realistis.

Kelima keluarga Tionghoa muslim yang menikah antar etnis di Desa Dungkek ini memahami betul bahwa dalam menjalani rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan lancar, pasti ada permasalahan dan tantangan yang terjadi di dalamnya. Oleh sebab itu dari hasil penelitian ditemukan bahwa kelima informan ini selalu berupaya menjalani rumah tangga dengan apa adanya, menghindari keegoisan, dan menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah. Dengan menjalani rumah tangga apa adanya menjadikan sebuah keluarga pandai bersyukur dan menerima dengan lapang dada segala sesuatu yang Allah berikan tanpa merasa iri dengan kehidupan orang lain.

e. Lebih Sering Mengalah.

Dari pemaparan kelima informan, diketahui bahwa salah satu upaya yang mereka lakukan dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan saling mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, namun dengan mengalah akan menandakan kedewasaan seseorang. Dengan mengalah setiap konflik yang terjadi akan berujung dengan perdamaian. Dan dari sanalah akan tercipta kehidupan yang tentram dan harmonis.

Jika di analisa menggunakan teori fungsi keluarga yang dikemukakan oleh Djudju Sudjana dalam buku “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender” sebagaimana yang peneliti paparkan di bab II, maka dapat disimpulkan bahwa selain dengan melakukan beberapa upaya di atas, komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek juga membentuk keluarga

sakinah yang inklusif dengan cara menjalankan beberapa fungsi keluarga, yakni sebagai berikut:

- a. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”. Fungsi rekreatif pada kelima pasangan komunitas Tionghoa yang menikah antar etnis ini dirasakan dengan adanya sikap saling terbuka dan mau menerima etnis lain dalam keluarga dengan segala perbedaannya. Antara etnis yang satu dengan yang lain saling menghormati dan menghargai sehingga dalam menjalani rumah tangga tidak ada yang merasa paling benar dan tidak ada yang merasa terdiskriminasi.
- b. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Dari kelima pasangan Tionghoa muslim yang menikah antar etnis di Desa Dungkek ini hanya satu pasangan yang tidak memenuhi fungsi biologis ini, sedangkan keempat pasangan lainnya telah memenuhi fungsi tersebut.
- c. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi

kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Meski hidup di desa yang jauh dari perkotaan, namun keempat pasangan keluarga komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek ini tetap berusaha memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Hal ini terbukti dengan sebagian besar anak komunitas Tionghoa muslim yang penulis teliti ini telah menempuh jenjang pendidikan sampai S1 bahkan salah satu diantaranya telah menyelesaikan S2. Komunitas Tionghoa muslim ini tidak hanya memberikan pendidikan yang terbaik dalam pendidikan formal saja, akan tetapi juga pada pendidikan agama yakni dengan cara menyekolahkan mereka di madrasah dan ada juga yang modok di pesantren.

- d. Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dalam QS Luqman: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Lukman al-Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.<sup>98</sup>

<sup>98</sup>QS. Lukman (31): 13

Dengan demikian, keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius. Untuk memenuhi fungsi religius, keluarga komunitas Tionghoa muslim yang menikah antar etnis di Desa Dungkek ini dengan mengutamakan penerapan pendidikan agama dalam keluarga, bahkan salah satu diantara kelimanya ada yang membiasakan sholat berjama'ah dalam keluarga, yakni seperti yang dilakukan keluarga Bapak H. Hanif. selain itu, juga dengan terus meningkat keimanan kepada Allah, datang ke acara tahlilan, kumpulan kifayah maupun pengajian serta melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah.

- e. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

Dari hasil observasi lapangan, fungsi protektif ini diwujudkan Komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek dengan cara memberikan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya, mencukupi kebutuhan mereka dan melaksanakan kewajiban masing-masing anggota dengan baik. Adapun hak dan kewajiban suami istri telah di atur dalam Islam. Kewajiban suami merupakan hak istri, begitu juga sebaliknya kewajiban istri merupakan hak suami. Sebagaimana yang telah peneliti cantumkan di bab II, bahwa hak isteri atas suami meliputi hak kebendaan (mahar dan nafkah) dan hak rohaniah (perlakuan yang baik, menjaga isteri dengan baik, dan memperlakukannya dengan adil jika suami berpoligami seta tidak boleh membahayakan isteri). Sedangkan hak suami atas isteri yakni mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, dan menjadi patner suami. Untuk hak bersama suami isteri, yaitu halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual, haram melakukan perkawinan (keharaman mertua), adanya hak saling mendapat waris, sahnya menasabkan anak kepada suami, dan berperilaku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga tidak hanya diatur oleh agama, namun juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Yaitu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, BAB VI pasal 30 sampai dengan pasal 34 sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada kajian teori. Apabila hak dan kewajiban sumai istri dalam rumah tangga telah terpenuhi dengan baik, maka keluarga sakinah akan terwujud.

- f. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Adapun fungsi ekonomi ini dipenuhi oleh komunitas Tionghoa muslim dengan cara bekerja. Adapun Bapak H. Hanif bekerja sebagai petani, beliau memiliki sawah dan perkebunan yang luas. Bapak H. Yusyanto bekerja sebagai wiraswasta, beliau memiliki toko yang menjual onderdil motor dan mobil. Sedangkan Bapak Budianto merupakan seorang pedagang, beliau menjual beraneka macam sembako. Kemudian Bapak Erpandi, beliau mencukupi ekonomi keluarga dengan membuka counter. Dan yang terakhir Bapak H. Luthfi, beliau bekerja sebagai penghulu di KUA kecamatan Dungkek.
- g. Fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

Untuk memenuhi fungsi sosialisasi, keluarga komunitas Tionghoa muslim yang menikah antar etnis ini selalu menanamkan jiwa inklusivisme dalam keluarga. Meski berasal dari etnis yang berbeda, namun kelima informan ini selalu menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan keluarga besar dari kedua belah pihak. Tetap menerapkan nilai-nilai positif dari masing-masing etnis ke anak-anak mereka, seperti panggilan kekerabatan. Selain itu, mereka juga menyekolahkan anaknya di lembaga yang diperuntukkan untuk umum, bukan yang khusus untuk satu etnis tertentu. Mereka membiasakan diri dan keluarganya untuk selalu berbaur dengan siapa pun, tanpa memandang latar belakang etnis, kasta, dan lain sebagainya.

Jika dikaitkan antara upaya-upaya yang telah dilakukan komunitas Tionghoa muslim yang menikah antar etnis di Desa Dungkek dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif di atas dengan teori tentang kriteria keluarga sakinah yang telah peneliti paparkan pada bab II, maka dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut telah sesuai dan memenuhi kriteria keluarga sakinah, yakni dengan terpenuhinya semangat keagamaan dan keberagaman dalam keluarga, terwujudnya nilai-nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, saling menghormati dan saling membantu, adanya suasana keluarga yang harmonis, selalu intropeksi diri dan tidak mengulangi kesalahan, serta bersikap terbuka dan mau menerima perbedaan dan keberagaman dalam keluarga. Dengan demikian menurut asumsi peneliti, kelima pasangan Tionghoa muslim di Desa Dungkek ini telah berhasil membentuk keluarga sakinah yang inklusif.



## BAB V

### PENUTUP

#### C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang komunitas Tionghoa muslim dalam membentuk inklusivisme keluarga sakinah (studi di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep) dan berdasarkan paparan serta analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep tentang keluarga sakinah yang inklusif adalah kondisi rumah tangga yang tentram, harmonis, semua anggotanya rukun, saling mengalah, saling percaya, saling menerima, pengertian, selalu bersama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya,

mendapatkan rahmat dari Allah serta tercukupinya ekonomi keluarga. Meski terdapat beberapa perbedaan pemahaman antara kelima pasangan ini, namun pada dasarnya yang paling dibutuhkan dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif menurut mereka adalah adanya sikap saling menerima dan saling menghargai setiap perbedaan dan keberagaman dalam keluarga.

2. Upaya komunitas Tionghoa muslim di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif yakni dengan bersikap fleksibel pada adat dan tradisi pasangan, luwes pada perilaku dan karakter pasangan, memperdalam wawasan agama, realistis dalam menjalani rumah tangga, lebih sering mengalah, dan dengan memenuhi beberapa fungsi keluarga yaitu fungsi rekreatif, fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi ekonomis, serta fungsi sosialisasi.

#### **D. Saran**

1. Sebaiknya aparat Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep mengadakan penyuluhan lebih dalam bagi masyarakat desa Dungkek tentang keluarga sakinah serta sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, maupun kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh warga masyarakat Desa Dungkek, agar semakin mempererat hubungan antar warga sehingga kerukunan antar warga tetap terjaga.
2. Sepatutnya masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep secara khusus untuk tidak memandang sebelah mata dan tidak berpikiran buruk terhadap

seseorang yang berasal dari etnis maupun budaya lain. Akan tetapi sebaliknya, untuk terus meningkatkan sikap saling menghargai, saling menerima setiap perbedaan dan saling tolong menolong agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti etnis Tionghoa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### B. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rineka Cipta, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Batubara, M. A., Dr. Chuzaimah. *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ch., Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Junaedi, Dedi. *Keluarga Sakinah Pembinaan Dan Pelestariannya*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 7*, Bandung: PT. Alma'arif, 1981.

- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soemitro, Ronny Hamitjo. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syuhud, A. Fatih. *Keluarga Sakinah "Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bhagia, dan Berkualitas"*, Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013.
- Taman, Muslich dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara "Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah"*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Adi Offset, 1998.
- Wiyata, Latif. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Zenrif, M. F. *Di bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, Malang: UIN Press, 2006.

### C. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Barida, Muya. "Inklusivitas Vs Eksklusivitas: Pentingnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dalam Mewujudkan Kedamaian Yang Hakiki Bagi Masyarakat Indonesia", *Jurnal The 5<sup>th</sup> Urecol proceeding*, Februari, 2017.
- Hidayati, Nur. "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*". Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Nisa, Aimatun. "*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nisa', Anifatul Khuroidatun. "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*". Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Noorhayati, S Mahmudah. "Konsep Qona'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah". *Jurnal. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus*, 7 (Februari 2017).
- Rohmadi, Syamsul Huda. "Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis-Sosiologis Di Indonesia)", *Jurnal Fikrotuna*, 23, Juli, 2017.

Warsilah, Henny. "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 17 No. 2, 2015.

Zaelani, Thoriq Fadli. "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*". *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017.

#### D. Data Internet

Erawati, Yunita Heksa. "Komunitas Cina Muslim Kabupaten Sumenep (1966-1998)", <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sejarah/article/view/21101>

Mufrida, Hanifa. "Sistem Kekerabatan dan Pernikahan Dalam Etnis Tionghoa, <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/sistem-kekerabatan-dan-pernikahan-dalam-etnis-tionghoa>.

Nugroho, Wahyu. "Sikap Inklusif", <https://www.kompasiana.com/sasmitonugroho/54f83227a33311cd5d8b4778/sikap-inklusif>.

Yulianto, M. Joni. "Membangun Masyarakat Inklusif; Makna Inklusif Bbagi Difabel", <https://tentangdifabel.wordpress.com/2010/03/12/membangun-masyarakat-inklusif-makna-inklusif-bagi-difabel/>.

Zuhdi, Muhammad. "Perbedaan Dan Sikap Inklusif", <http://zuhdi-uin.blogspot.com/2009/05/perbedaan-dan-sikap-inklusif.html>.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maria Ulfah  
Nim : 14210101  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
Judul Skripsi : KOMUNITAS TIONGHOA MUSLIM DALAM MEMBENTUK INKLUSIVISME KELUARGA SAKINAH (Studi Di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)

| No | Hari/ Tanggal            | Materi Konsultasi       | Tanda Tangan  |
|----|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | Senin, 23 April 2018     | Proposal Skripsi        | 1. <i>mf</i>  |
| 2  | Selasa, 24 April 2018    | Revisi Proposal Skripsi | 2. <i>mf</i>  |
| 3  | Senin, 30 April 2018     | ACC Proposal Skripsi    | 3. <i>mf</i>  |
| 4  | Senin, 14 Mei 2018       | Pedoman Wawancara       | 4. <i>mf</i>  |
| 5  | Selasa, 15 Mei 2018      | BAB I, II, III          | 5. <i>mf</i>  |
| 6  | Selasa, 26 Juni 2018     | Revisi BAB I, II, III   | 6. <i>mf</i>  |
| 7  | Rabu, 31 Oktober 2018    | BAB IV                  | 7. <i>mf</i>  |
| 8  | Jum'at, 9 November 2018  | Revisi BAB IV           | 8. <i>mf</i>  |
| 9  | Senin, 19 November 2018  | BAB V dan Abstrak       | 9. <i>mf</i>  |
| 10 | Selasa, 20 November 2018 | ACC BAB I,II,III,IV,V   | 10. <i>mf</i> |

Malang, 20 November 2018  
Mengetahui:  
a.n Dekan,  
Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197705062003122001

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa anda lebih memilih untuk menikah antar etnis daripada dengan etnis yang sama?
2. Apa pertimbangan awal pada saat mau menikah dengan pasangan beda etnis?
3. Bagaimana cara anda meyakinkan dua keluarga besar dan apakah kedua belah pihak sama-sama menyetujui pernikahan antar etnis?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyatukan dua pola pikir, norma, budaya, tradisi, dan bahasa yang berbeda dalam keluarga?
5. Apakah selama menjalani pernikahan antar etnis anda merasa terbebani dengan perbedaan-perbedaan tersebut?
6. Apakah ada dari lingkungan keluarga maupun masyarakat yang tidak setuju maupun memandang sebelah mata pernikahan antar etnis ini?
7. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan pasangan, keluarga besar, maupun dengan lingkungan masyarakat sekitar?
8. Apakah ada tradisi atau budaya dari masing-masing etnis yang masih dilestarikan dalam kehidupan keluarga?
9. Apakah selama pernikahan pernah terjadi konflik dalam keluarga dan bagaimana sikap anda dalam menyelesaikan konflik tersebut?
10. Apakah anda benar-benar melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga?
11. Bagaimana sikap anda ketika mengalami kesulitan ekonomi?
12. Bagaimana pola pendidikan yang anda terapkan pada anak maupun keluarga, apakah lebih dominan pada pola asuh salah satu etnis saja?
13. Apa yang anda pahami tentang keluarga sakinah yang inklusif?
14. Upaya apa sajakah yang anda lakukan dalam membentuk keluarga sakinah yang inklusif?

## DOKUMENTASI



(Wawancara dengan keluarga Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini)



(Wawancara dengan keluarga Bapak H. Yusyanto dan Ibu Hj. Nikmah)



(Wawancara dengan keluarga Bapak H. Luthfi dan Ibu Hj. Umnaniyah)



(Wawancara dengan keluarga Bapak Budianto suami Ibu Yeni Madyanti)



(Wawancara dengan keluarga Bapak Erpandi dan Ibu Septi Kholifah)



(Wawancara dengan Ibu Yatik, salah satu anak yang tinggal satu rumah dengan pasangan Bapak H. Hanif dan Ibu Hj. Kartini)



(Wawancara dengan Bapak Jumahri selaku Kepala Desa Dungkek)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN DUNGKEK  
**KEPALA DESA DUNGKEK**  
Jln. Raya Dungkek No. 06 Telp. (0328) .....  
**DUNGKEK**

Kode pos 69474

**SURAT BALASAN**

Nomor: 299/435.319.101/2018

Kepada Yth:

Ketua Jurusan S1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMAHRI

Jabatan: Kepala Desa Dungkek

Menerangkan bahwa:

Nama : Maria Ulfah

NIM : 14210101

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Komunitas Tionghoa Muslim Dalam Membentuk Inklusivisme Keluarga Sakinah (Studi di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)**"

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sumenep, 21 Februari 2018

Kepala Desa Dungkek





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN DUNGKEK  
**KEPALA DESA DUNGKEK**  
Jln. Raya Dungkek No. 06 Telp. (0328) .....  
**DUNGKEK**

Kode pos 69474

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 470/215 / 435.319.101 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Maria Ulfah  
NIM : 14210101  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah mengadakan penelitian (research) pada desa kami mulai tanggal 30 Juni 2018 s.d 20 Juli 2018 sehubungan dengan skripsinya yang berjudul **"Komunitas Tionghoa Muslim Dalam Membentuk Inklusivisme Keluarga Sakinah (Studi di Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)"**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 1 September 2018

Kepala Desa Dungkek



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Maria Ulfah  
**NIM** : 14210101  
**Tempat Tanggal Lahir** : Sumenep, 25 Desember 1994  
**Fakultas/ Jurusan** : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
**Tahun Masuk** : 2014  
**Alamat Rumah** : Desa Pabian-Kabupaten Sumenep  
**No. HP** : 081233407255  
**E-Mail** : ulfahelsyaif@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

#### **A. Pendidikan Formal:**

1. TK. Wijaya Kusuma (Tahun 1999-2001)
2. SDN. Pangarangan IV Sumenep (Tahun 2001-2007)
3. TMI Putri PP. Al-Amien Prenduan (Tahun 2007-2013)
4. Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (Tahun 2013-2014)
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014-2018)

#### **B. Pendidikan Non Formal:**

1. TPQ Al-Wathaniyah Al-Islamiyah Sumenep (Tahun 2000-2002)
2. Madrasah Diniyah YPAA Sumenep (2002-2007)
3. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014-2015)
4. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014-2015)

5. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2017)

**Pengalaman Organisasi:**

- A. ISTAMA Al-Amien Prenduan
- B. IKBAL (Ikatan Keluarga Besar Al-Amien-Prenduan)
- C. FKMS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

